



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 260/Pid.Sus/2023/PN Trg

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Tenggarong yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam peradilan tingkat pertama, menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara terdakwa:

Terdakwa I

Nama lengkap : MATIUS KUNNA Anak dari (Alm) KUNNA
NIK : 6402020104650001
Tempat lahir : Tator
Umur/tanggal lahir : 57 Th/01 April 1965
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan/
Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat tinggal : Suka Maju RT. 06 Desa Sungai Payang Kec. Loa Kulu Kab. Kutai Kartanegara Prov. Kaltim
Agama : Kristen
Pekerjaan : Pendeta

Terdakwa II

Nama lengkap : ASRIN Anak dari Dasar
NIK : 6402022005690001
Tempat lahir : Sekolaq Jolek
Umur/tanggal lahir : 53 Th/20 Mei 1969
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan/
Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat tinggal : Rempanga Tengah RT. 12 Kel. Sungai Payang Kec. Loa Kulu Kab. Kutai Kartanegara Prov. Kaltim
Agama : Kristen
Pekerjaan : Petani / Pekebun

Terdakwa III

Nama lengkap : RUSMIANA Anak dari Alm. USAT LAING
NIK : 6402025602770004
Tempat lahir : Long Segar
Umur/tanggal lahir : 48 Th/16 Februari 1977
Jenis kelamin : Perempuan
Kebangsaan/
Kewarganegaraan : Indonesia

Halaman 1 dari 56 Putusan Nomor 260/Pid.Sus/2023/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kewarganegaraan :

Lung Anai RT. 003 Desa Lung Anai Kec. Loa Kulu

Tempat tinggal

Kab. Kutai Kartanegara Prov Kaltim

Agama :

Kristen

Pekerjaan :

Petani / Pekebun

Terdakwa IV

Nama lengkap :

YUSAK SALEH Anak dari Alm. THOMAS HARRUAN

NIK :

6472030706750003

Tempat lahir :

Tana Toraja

Umur/tanggal lahir :

47 Th/07 Juni 1975

Jenis kelamin :

Laki-laki

Kebangsaan/

Kewarganegaraan :

Indonesia

Desa Suku Maju RT. 06 Kel. Sungai Payang Kec. Loa

Tempat tinggal

Kulu Kab. Kutai Kartanegara Prov. Kaltim

Agama :

Kristen

Pekerjaan :

Petani / Pekebun

Terdakwa V

Nama lengkap :

KASIM Bin (Alm) MEGENG

NIK :

6402022302740001

Tempat lahir :

Balikpapan

Umur/tanggal lahir :

48 Th/23 Februari 1974

Jenis kelamin :

Laki-laki

Kebangsaan/

Kewarganegaraan :

Indonesia

Donomulyo RT. 008 Desa Sungai Payang Kec. Loa

Tempat tinggal

Kulu Kab. Kutai Kartanegara Prov. Kaltim

Agama :

Islam

Pekerjaan :

Petani / Pekebun

Terdakwa VI

Nama lengkap :

KARNIUS DATING, S.Th Anak dari Alm. DATING

NIK :

6402021009820001

Tempat lahir :

Long Metun

Umur/tanggal lahir :

40 Th/10 September 1982

Jenis kelamin :

Laki-laki

Kebangsaan/

Kewarganegaraan :

Indonesia

Jl. Amin Daduq RT. 002 Kel. Lung Anai Kec. Loa

Tempat tinggal

Kulu Kab. Kukar Prov. Kaltim

Halaman 2 dari 56 Putusan Nomor 260/Pid.Sus/2023/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama : Kristen
Pekerjaan : Petani / Pekebun

Terdakwa VII

Nama lengkap : FALENTIUS DEBBY Bin SENIANSYAH
NIK : 6402061112970001
Tempat lahir : Rempanga
Umur/tanggal lahir : 24 Th/11 Desember 1997
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan/
Kewarganegaraan : Indonesia
Jl. Gunung Belah Gg. Family RT. 74 Kel. Loa Ipuh
Kec. Tenggarong Kab. Kukar atau dusun Sukamaju
Tempat tinggal RT. 06 Desa Sungai Payang Kec. Loa Kulu Kab.
Kukar
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa VIII

Nama lengkap : BIDSianto Anak dari TINGAI
NIK : 6402021510780003
Tempat lahir : Long Segar
Umur/tanggal lahir : 44 Th/09 Oktober 1978
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan/
Kewarganegaraan : Indonesia
Desa Lung Anai Jl. Bawang RT. 002 Kec. Loa Kulu
Tempat tinggal Kab. Kutai Kartanegara Prov. Kaltim
Agama : Islam
Pekerjaan : Petani / Pekebun

Terdakwa IX

Nama lengkap : SUPOYO, S.Th Anak dari (Alm) SOPAWIRO
NIK : 6402022010620001
Tempat lahir : Balikpapan
Umur/tanggal lahir : 59 Th/20 Oktober 1962
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan/
Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat tinggal : Donomulyo Rt.008 Desa Sungai Payang Kec. Loa

Halaman 3 dari 56 Putusan Nomor 260/Pid.Sus/2023/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Kulu Kab. Kukar Prov. Kaltim

Agama : Kristen
Pekerjaan : Wiraswasta
Pendidikan : Strata 1

Para Terdakwa tidak dilakukan Penahanan;

Para Terdakwa dipersidangan didampingi oleh HENDRIK TANDOH, S.H.,M.H. dan JUMINTAR NAPITUPULU, S.H. keduanya Advokat/Penasihat Hukum dari kantor HENDRIK TANDOH, S.H.,M.H yang beralamat di Jalan Manunggal 2 Gg. 1 No. 27, RT.32 Kel. Mugirejo, Kecamatan Sungai Pinang, Kota Samarinda tanggal 5 Agustus 2023 berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang telah didaftarkan di Kapaniteraan Pengadilan Negeri Tenggarong Nomor304/SK/2023/PNTrg tanggal 7 Agustus 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tenggarong Nomor 260/Pid.Sus/2023/PN trg tanggal 25 Juli 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 260/Pid.Sus/2023/PN Trg tanggal 25 Juli 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan masing-masing Terdakwa 1.MATIUS KUNNA Anak dari (Alm) KUNNA, Terdakwa 2. ASRIN Anak dari (Alm) DASAR, Terdakwa 3. RUSMIANA Anak dari Alm USAT LAING, Terdakwa 4. YUSAK SALEH Anak dari Alm.THOMAS HARRUAN, Terdakwa 5. KASIM Bin Alm. MEGENG, Terdakwa 6. KARNIUS DATING, S.Th Anak dari (Alm) DATING, Terdakwa 7. FALENTINUS DEBBY Bin SENIANSYAH, TERDAKWA 8. BIDSianto Anak dari TINGAI. dan Terdakwa 9. SUPOYO, S.Th Anak dari (Alm) SOPAWIRO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan secara tidak sah yang mengerjakan, menggunakan, menduduki, dan/atau menguasai Lahan Perkebunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55, jika antara beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan**

Halaman 4 dari 56 Putusan Nomor 260/Pid.Sus/2023/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id atau pelangaran ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus **dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut**" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 107 huruf a Jo.Pasal 55 Undang Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan Jo.Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP Jo.Pasal 64 ayat (1) KUHP.

2. Menjatuhkan pidana terhadap masing-masing Terdakwa 1. MATIUS KUNNA Anak dari (Alm) KUNNA, Terdakwa 2. ASRIN Anak dari (Alm) DASAR, Terdakwa 3. RUSMIANA Anak dari Alm USAT LAING, Terdakwa 4. YUSAK SALEH Anak dari Alm. THOMAS HARRUAN, Terdakwa 5. KASIM Bin Alm. MEGENG, Terdakwa 6. KARNIUS DATING, S.Th Anak dari (Alm) DATING, Terdakwa 7. FALENTINUS DEBBY Bin SENIANSYAH, TERDAKWA 8. BIDSianto Anak dari TINGAI. dan Terdakwa 9. SUPOYO, S.Th Anak dari (Alm) SOPAWIRO, dengan pidana selama 4 (empat) bulan penjara dan menetapkan para terdakwa agar menjalani pidana tersebut.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 3 (tiga) Lembar Baliho Warna Putih Dengan Bertuliskan Pengumuman Kelompok Tani Sejahtera , 1 Berdiri Sejak 01 Januari 2008 Dst 7kts Adalah Areal Tanah Negara Untuk Rakyat ; 8 Kegiatan Yang Berbasis Ijin Dilarang Beraktivitas Di Areal Kelompok Kts Tertanggal 10 Oktober 2021 Ttd Matius Kunna.
 - Seutas Tali Rafia Warna Kuning Yang Disita Dari Penguasaan Saptanto Puguh Wardoyo.

Agar seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan supaya meraka terdakwa dibebani biaya perkara Rp. 5.000,- (lima rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan yang diajukan Penuntut Umum tersebut, Penasihat Hukum para terdakwa mengajukan pembelaan yang disampaikan secara tertulis yang pada pokoknya berdasarkan fakta persidangan sama sekali tidak ada perbuatan pidana yang telah dilakukan oleh Para Terdakwa, sehingga bagaimana mungkin Para Terdakwa dituduh sebagaimana tersebut diatas;

Bahwa berdasarkan atas kesimpulan fakta tersebut diatas kami sebagai Penasehat Hukum Para Terdakwa 1. MATIUS KUNNA anak dari (Alm) KUNNA, 2. ASRIN Anak dari DASAR, 3. RUSMIANA anak dari USAT LAING, 4. YUSAK SALEH anak dari Alm. THOMAS HARRUAN, 5. KASIM Bin Alm MEGENG, 6. KARINUS DATING S.Th., anak dari Alm. DATING, 7. FALENTINUS DEBBY Bin SENIANSYAH, 8. BIDSianto anak dari TINGAI, 9. SUPOYO, S.Th., Anak dari

Halaman 5 dari 56 Putusan Nomor 260/Pid.Sus/2023/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alm. SUPAWIRO mendefinisikan diri dengan segala kerendahan hati memohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia agar dapat mempertimbangkan dan memberikan putusan dalam Persidangan Yang Mulia ini, sebagai berikut :

1. Menyatakan bahwa Para Terdakwa 1.MATIUS KUNNA anak dari (Alm) KUNNA, 2.ASRIN Anak dari DASAR, 3.RUSMIANA anak dari USAT LAING, 4.YUSAK SALEH anak dari Alm. THOMAS HARRUAN, 5.KASIM Bin Alm MEGENG, 6.KARINUS DATING S.Th., anak dari Alm. DATING, 7.FALENTINUS DEBBY Bin SENIANSYAH, 8.BIDSIANTO anak dari TINGAI, 9.SUPOYO, S.Th., Anak dari Alm. SUPAWIRO tidak terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Penuntut Umum : "Pasal 107 huruf a Jo. Pasal 55 Undang Undang Nomor 39 tahun 2014 Tentang Perkebunan Jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHPidana Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHPidana".
2. Membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan Penuntut Umum (Vjispraak) atau setidaknya-tidaknya melepaskan Para Terdakwa dari semua tuntutan hukum (Onstslaag Van Alle Rechtsvervolging) sesuai dengan Pasal 191 Ayat (2) KUHAP;
3. Mengembalikan barang bukti yang disita dalam perkara ini kepada yang berhak darimana barang bukti tersebut disita;
4. Menetapkan biaya perkara yang timbul dalam persidangan ini menurut hukum

Menimbang, bahwa setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya bertetap pada tuntutan, begitu pula para terdakwa yang tetap pada pembelannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa 1.MATIUS KUNNA Anak dari (Alm) KUNNA, Terdakwa 2. ASRIN Anak dari (Alm) DASAR, Terdakwa 3. SUPOYO, S.Th Anak dari (Alm) SOPAWIRO, Terdakwa 4. YUSAK SALEH Anak dari Alm.THOMAS HARRUAN, Terdakwa 5. KASIM Bin Alm. MEGENG, Terdakwa 6. FALENTINUS DEBBY Bin SENIANSYAH, Terdakwa 7. BIDSIANTO Anak dari TINGAI. Terdakwa 8. KARNIUS DATING, S.Th Anak dari (Alm) DATING dan Terdakwa 9. RUSMIANA Anak dari Alm USAT LAING, secara bersama-sama sebagai yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan, pada Tanggal 26 Mei 2020 sampai dengan tanggal 10 oktober 2021 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu masih dalam kurun waktu antara bulan Mei 2020 sampai dengan bulan Oktober 2021 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu masih dalam kurun

Halaman 6 dari 56 Putusan Nomor 260/Pid.Sus/2023/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung 2020

Waktu antara tahun 2020 sampai dengan Tahun 2021, bertempat di lokasi perkebunan PT.Budi Duta Agro Makmur, Divisi Bukit Indah Desa Sungai Payang RT.06 Kecamatan Loa Kulu, Kabupaten Kutai Kartanegara atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Kutai Kartanegara yang berwenang memeriksa dan mengadili, secara tidak sah yang mengerjakan, menggunakan, menduduki, dan/atau menguasai Lahan Perkebunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55, jika antara beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa PT.Budi Duta Agro Makmur (PT.BDAM) bergerak di bidang usaha Perkebunan sawit dan karet. Pada Tahun 2004, PT.BDAM melakukan take over perkebunan sawit dan karet dari PT.Hasfam Products, LTD. Perkebunan tersebut berada di Desa Sungai Payang dan Desa Jonggon Raya Kecamatan Loakulu Kabupaten Kutai Kartanegara dengan luas 15.127,40 Ha (lima belas ribu seratus dua puluh tujuh koma empat puluh Hektar) dimana seluas 12.845,74 Ha (dua belas ribu delapan ratus empat puluh lima koma tujuh puluh empat Hektar) berdasarkan Hak Guna Usaha.

Adapun legalitas yang dimiliki PT.BDAM terkait perkebunan tersebut, sebagai berikut:

- a. Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Kalimantan Timur Nomor : 26/590-V/UM-24/1987 tentang Pencadangan Areal tanah seluas \pm 3.000 Ha di Desa Sentuk/ Sungai Payang Kecamatan Loakulu Kabupaten Kutai untuk perluasan usaha perkebunan coklat kepada PT.Hasfarm Products LTD tanggal 12 mei 1987.
- b. Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 424/Kpts-II/89 tentang Pelepasan Sebagian kelompok Hutan Kecamatan Loakulu seluas 3.100 Hektar yang terletak di Kabupaten Dati II Kutai, Propinsi Dati I Kalimantan Timur, untuk perkebunan A/N PT.Hasfarm Products tanggal 21 Agustus 1989.
- c. Dokumen Pembebasan Lahan Ganti rugi Tanah & Tanah Tumbuh yang terletak di Desa Sentuk, Kelurahan Sungai Payang, Kecamatan Loakulu Kabupaten Kutai Tanggal 17 Januari 1991.
- d. Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor : 1/HGU/BPN/92 tentang Pemberian Hak Guna Usaha atas nama PT.Hasfam Products, LTD Jakarta atas tanah di Kabupaten Kutai – Kalimantan Timur Tanggal 23 Januari 1992.

Halaman 7 dari 56 Putusan Nomor 260/Pid.Sus/2023/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Surat Keputusan Bupati Kutai Kartanegara Nomor : 503/43/SK-DISBUN KUKAR/VI/2009 tentang Revisi Ijin Usaha Budidaya Perkebunan Komoditi Kelapa Sawit PT.Budiduta Agromakmur Nomor : 503/54/SK-DISBUN KUKAR/VIII/2007 Tanggal 23 Juni 2009.
- f. Surat Persetujuan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 525.26/004/IUP.B/BID.I/VI/2015/BP2T tentang Perubahan Luas Lahan dan Jenis Tanaman PT.Budiduta Agromakmur Tanggal 24 Juni 2015.
- g. Surat Pemkab Kukar Dinas Perkebunan dan Kehutanan Nomor : 525/4429/DPK.IV-2/2015 tentang Rekomendasi Teknis Perubahan Luas izin usaha Perkebunan untuk budidaya (IUP-B) PT.Budiduta Agromakmur Tanggal 21 Mei 2015.
- h. Sertifikat dari Badan Pertanahan Nasional nomor 01 tentang Hak Guna Usaha dengan nama pemegang PT.Hasfarm Prodsuts Limited.
- Bahwa selanjutnya PT.BDAM melakukan kegiatan perkebunan pada lahan miliknya di Desa Sungai Payang RT.06 Kecamatan Loa Kulu, Kabupaten Kutai Kartanegara hingga kemudian pada tanggal 26 mei 2020 sekira jam 15.00 wita di Blok Bukit Indah Desa Sungai Payang RT.06 Kecamatan Loakulu Kabupaten Kutai Kartanegara, pada saat saksi Yajit Bin (Alm) Dugel sebagai operator excavator dari PT.BDAM yang sedang mengoperasikan excavator untuk melakukan Land clearing bersama saksi Ahmat Winardi Bin Alm Ismani dan saksi Selamat Riadi Bin (Alm) Asbun didatangi oleh Terdakwa 1.Matius Kunna Anak dari (Alm) Kunna yang merupakan Ketua umum Kelompok Tani Sejahtera, meminta menghentikan dengan mengatakan "Jangan dilanjutkan pekerjaan ini kalau kalian nekat akan saya bakar alat kalian" dijawab saksi Yajit Bin (Alm) Dugel "Jangan bakar alat ini karena kami kerja disini ada yang menyuruh dari PT.BDAM" selanjutnya Terdakwa 1.Matius Kunna Anak dari (Alm) Kunna menghatakan "ini lahan kami" kemudian saksi Yajit Bin (Alm) Dugel memindahkan alat keluar demi keamanan alat. Selanjutnya datang pengurus Kelompok Tani Sejahtera yaitu Terdakwa 2. Asrin Anak dari (Alm) Dasar serta Terdakwa 3. Supoyo, S.Th Anak dari (Alm) Sopawiro sambil membawa 1 gulung tali rafia berwarna kuning. Kemudian Terdakwa 3.Supoyo, S.Th Anak dari (Alm) Sopawiro menyerahkan 1 gulung tali rafia yang dibawanya tersebut kepada Terdakwa 1.Matius Kunna Anak dari (Alm) Kunna. Selanjutnya Terdakwa 1.Matius Kunna Anak dari (Alm) Kunna dengan Terdakwa 3.Supoyo, S.Th Anak dari (Alm) Sopawiro melakukan pemasangan tali rafia pada 2 titik lokasi berbeda yang

Halaman 8 dari 56 Putusan Nomor 260/Pid.Sus/2023/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan bahwa jalan menuju lahan yang dilakukan land clearing

tersebut.

- Bahwa kemudian Terdakwa 2. ASRIN Anak dari (Alm) DASAR, Terdakwa 3. SUPOYO, S.Th Anak dari (Alm) SOPAWIRO, Terdakwa 4. YUSAK SALEH Anak dari Alm.THOMAS HARRUAN, Terdakwa 5. KASIM Bin Alm. MEGENG, Terdakwa 6. FALENTINUS DEBBY Bin SENIANSYAH, Terdakwa 7. BIDSianto Anak dari TINGAI. Terdakwa 8. KARNIUS DATING, S.Th Anak dari (Alm) DATING dan Terdakwa 9. RUSMIANA Anak dari Alm USAT LAING mengelola kebun yang berada di RT.06 Desa Sungai Payang Kecamatan Loa Kulu Kabupaten Kutai Kartanegara, yang dikuasai masing-masing Terdakwa sebagai bagian dari Kelompok Tani Sejahtera, adapun dipergunakan sebagai berikut :
 - a. **Terdakwa 2. ASRIN Anak dari (Alm) DASAR** mengelola kebunnya yang berada di RT.06 Desa Sungai Payang Kecamatan Loa Kulu Kabupaten Kutai Kartanegara dengan luasan sekitar 6 Ha dan ditanami Pisang, Karet Sengon, Alpukat, Pete, Durian dan Padi Gunung.
 - b. **Terdakwa 3. SUPOYO, S.Th Anak dari (Alm) SOPAWIRO** mengelola kebunnya yang berada di RT.06 Desa Sungai Payang Kecamatan Loa Kulu Kabupaten Kutai Kartanegara dengan luasan sekitar 4 Ha dan ditanami Karet, Pohon Sengon, Padi, Pisang, Jeruk dan Alpukat.
 - c. **Terdakwa 4. YUSAK SALEH Anak dari Alm.THOMAS HARRUAN** mengelola kebunnya yang berada di RT.06 Desa Sungai Payang Kecamatan Loa Kulu Kabupaten Kutai Kartanegara dengan luasan sekitar 10 Ha dan ditanami Karet, Kelapa sawit dan Coklat serta di lokasi tersebut, **Terdakwa 4. YUSAK SALEH Anak dari Alm.THOMAS HARRUAN** buatkan Pondok semi permanen yang terbuat dari kayu.
 - d. **Terdakwa 5. KASIM Bin Alm. MEGENG** mengelola kebunnya yang berada di RT.06 Desa Sungai Payang Kecamatan Loa Kulu Kabupaten Kutai Kartanegara dengan luasan sekitar 2 Ha dan ditanami Pohon Karet dan Pohon Pisang.
 - e. **Terdakwa 6. FALENTINUS DEBBY Bin SENIANSYAH** mengelola kebunnya yang berada di RT.06 Desa Sungai Payang Kecamatan Loa Kulu Kabupaten Kutai Kartanegara dengan luasan sekitar 900 M² dan ditanami Pohon Sengon.
 - f. **Terdakwa 7. BIDSianto Anak dari TINGAI** mengelola kebunnya yang berada di RT.06 Desa Sungai Payang Kecamatan Loa Kulu

Halaman 9 dari 56 Putusan Nomor 260/Pid.Sus/2023/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Kutai Kartanegara dengan luasan sekitar 1 Ha dan ditanami Pohon Pisang dan Kemiri.

g. **Terdakwa 8. KARNIUS DATING, S.Th Anak dari (Alm) DATING** mengelola kebunnya yang berada di RT.06 Desa Sungai Payang Kecamatan Loa Kulu Kabupaten Kutai Kartanegara dengan luasan sekitar 1 Ha dan ditanami Petai, Durian, Coklat, Pisang, Lombok, Cempedak, Nangka.

h. **Terdakwa 9. RUSMIANA Anak dari Alm USAT LAING** mengelola kebunnya yang berada di RT.06 Desa Sungai Payang Kecamatan Loa Kulu Kabupaten Kutai Kartanegara dengan luasan sekitar 4 Ha dan ditanami Coklat, Kemiri, Durian, Petai, Cempedak, Kelapa.

- Bahwa selanjutnya pada sekitar bulan oktober 2021, PT.BDAM melakukan kegiatan perkebunan berupa penanaman Kelapa sawit di atas lahannya di Desa Sungai Payang dan Desa Jonggon Raya Kecamatan Loakulu Kabupaten Kutai Kartanegara yang diakui juga oleh Kelompok Tani Sejahtera, merasa tidak adanya kordinasi dari PT.BDAM dengan Kelompok Tani Sejahtera selanjutnya Terdakwa 1.Matius Kunna Anak dari (Alm) Kunna memimpin Terdakwa 2. Asrin Anak dari (Alm) Dasar, Terdakwa 3. Supoyo, S.Th Anak dari (Alm) Sopawiro, Terdakwa 7. Bidsianto Anak dari Tingai. Terdakwa 8. Karnius Dating, S.Th Anak dari (Alm) Dating dan Terdakwa 9. Rusmiana Anak dari Alm Usat Laing untuk melakukan pemasangan spanduk di lokasi tersebut yang dipasang pada bagian hulu, bagian tengah dan bagian muara, Terdakwa 4. Yusak Saleh Anak Dari Alm.Thomas Harruan ikut ke lokasi pemasangan namun tidak ikut memasang baliho sedangkan Terdakwa 5. Kasim Bin Alm. Megeng memasang plang yang berada di bagian Muara di Jalan Lontar. Adapun isi spanduk tersebut yaitu :

PENGUMUMAN

KELOMPOK TANI SEJAHTERA

1. Berdiri sejak 01 Januari 2008;
2. Berkedudukan di Desa Sungai Payang;
3. Bentuk anggotanya majemuk meliputi masyarakat yang memiliki pendapat sama/satu prinsip;
4. Letak lokasi Kel. Tani Sejahtera di areal HPL Transmigrasi Jonggon tahun 1983;
5. Luas areal KTSSP \pm 500 Hektar lebih dan lahan tersebut telah digarap anggota kelompok tani sejahtera sejak tahun 2008;

Halaman 10 dari 56 Putusan Nomor 260/Pid.Sus/2023/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Surat dan Titik Kordinat yang diterbitkan oleh pihak pemerintah Kukar / Dinas terkait sbb:

- A. Surat Dinas Transmigrasi dan Tenaga kerja Kb. Kukar Nomor : B-810/DISTRANSI-NAKER/PKPDPT/2019 tanggal 20 September 2019;
 - B. Surat Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kab. Kukar Nomor : 1083/591.4/BID.IV/ X/2019 tanggal 29 Oktober 2019;
 - C. Keputusan Badan Pertanahan Nasional RI Nomor : 11/PBT/BPN RI/2014
7. Areal KTS adalah areal tanah negara untuk rakyat;
 8. Kegiatan yang berbasis ijin di larang beraktifitas di areal kelompok KTS

Sungai Payang, 10 Oktober 2021

Ttd

Matius Kunna

Ketua

- Bahwa kemudian atas rangkaian kejadian tersebut, PT.Budi Duta Agro Makmur tidak dapat melakukan kegiatan perkebunan di lahan PT.Budi Duta Agro Makmur (PT.BDAM) sehingga pada tanggal 22 Juli 2022, saksi Saptanto Puguh Wardoyo mewakili PT.BDAM membuat laporan di Kantor Polda Kalimantan Timur.
 - Bahwa akibat perbuatan masing-masing Terdakwa, PT.BDAM tidak bisa melakukan kegiatan perkebunan dan mengalami kerugian materiil senilai Rp.10.080.000.000,- (sepuluh miliar delapan puluh juta rupiah).
- Perbuatan Terdakwa 1.MATIUS KUNNA Anak dari (Alm) KUNNA, Terdakwa 2. ASRIN Anak dari (Alm) DASAR, Terdakwa 3. SUPOYO, S.Th Anak dari (Alm) SOPAWIRO, Terdakwa 4. YUSAK SALEH Anak dari Alm.THOMAS HARRUAN, Terdakwa 5. KASIM Bin Alm. MEGENG, Terdakwa 6. FALENTINUS DEBBY Bin SENIANSYAH, Terdakwa 7. BIDSianto Anak dari TINGAI. Terdakwa 8. KARNIUS DATING, S.Th Anak dari (Alm) DATING dan Terdakwa 9. RUSMIANA Anak dari Alm USAT LAING sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 107 huruf a Jo.Pasal 55 Undang Undang Nomor 39

Halaman 11 dari 56 Putusan Nomor 260/Pid.Sus/2023/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
tahun 2014 tentang Perkebunan Jo.Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP Jo.Pasal 64

ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan dari Penuntut Umum tersebut Para Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya pada tanggal 22 Agustus 2023 telah mengajukan keberatan/Eksepsi dan atas eksepsi tersebut, Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sela dengan amar sebagai berikut:

1. Menyatakan keberatan dari Terdakwa 1.MATIUS KUNNA Anak dari (Alm) KUNNA, Terdakwa 2. ASRIN Anak dari (Alm) DASAR, Terdakwa 3. SUPOYO, S.Th Anak dari (Alm) SOPAWIRO, Terdakwa 4. YUSAK SALEH Anak dari Alm.THOMAS HARRUAN, Terdakwa 5. KASIM Bin Alm. MEGENG, Terdakwa 6. FALENTINUS DEBBY Bin SENIANSYAH, Terdakwa 7. BIDSianto Anak dari TINGAI, Terdakwa 8. KARNIUS DATING, S.Th Anak dari (Alm) DATING dan Terdakwa 9. RUSMIANA Anak dari Alm USAT LAING tersebut tidak diterima;
2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor 260/Pid.Sus/2023/PN Trg atas nama terdakwa MATIUS KUNNA Anak Dari KUNNA (Alm), Dkk tersebut di atas;
3. Menanggihkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1.Saksi SUPTANTO PUGUH WARDOYO Anak Dari WAHONO (Alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dulu adalah karyawan PT Budi Duta sekarang Saksi bekerja di PT. Argo Makmur;
- Bahwa aktivitas PT.Budi Duta dari tanaman Kakao beralih ke sawit;
- Bahwa Tahun 1998 aktivitas Perkebunan sawit dan karet;
- Bahwa Luas HGU adalah 12.845,74 (dua belas ribu delapan ratus empat puluh lima koma lima koma tujuh puluh empat);
- Bahwa sekarang ditanamin tanaman 4000 sawit sisanya 2000 karet;
- Bahwa awalnya adalah tanaman karet dari jaman PT. Haspram take over KE PT.Budi Duta;
- Bahwa tanaman karet masuk HGU dalam setahun dipanen 2 hari sekali, yang dipermasalahkan adalah yang panen PT. Budi Duta;
- Bahwa PT. Haspram di take over ke PT. Budi Duta tahun 1991 sampai sekarang dipanen;
- Bahwa Kliring produktivitas karet berkurang;

Halaman 12 dari 56 Putusan Nomor 260/Pid.Sus/2023/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 26 mei 2020 sekira jam 15.00 wita oleh Terdakwa Matius Una, DKK melakukan pemberhentian kegiatan Perkebunan PT. Budi Duta di Blok Bukit Indah Desa Sungai Payang RT.06 Kecamatan Loakulu yang saat ini sedang dalam proses pengerjaan land Clearing dan melakukan pemasangan tali rafia dan sekitar bulan Oktober 2021 papan plang pengumuman di tempat lokasi penanaman pohon karet dan sawit dilokasi tersebut;
- Bahwa saksi mendapatkan laporan dari manajemen selanjutnya saksi lapor ke atasan dan atasan memerintahkan lapor saja ke Polisi;
- Bahwa pada tahun 2020 lapor ke Polisi, tidak lanjut kliring karena covid kemudian 2022 kliring lagi satu Kawasan;
- Bahwa saksi kenal dengan Sdr.AHMAD RIYADI dan Sdr.YAZEDI;
- Bahwa kerugian milyaran PT. Budi Duta atas kejadian pemberhentian kegiatan tersebut;
- Bahwa terdakwa Matius mengatakan bahwa kalau dilanjutkan kubakar alat kalian didalam sehingga PT.Budi Duta melakukan penghentian kegiatan perkebunan;
- Bahwa dasar membuka lahan HGU adalah surat MHU ke PT.Budi Duta;
- Bahwa Saksi mengetahui penyetopan kegiatan Perkebunan PT. Budi Duta sehingga tidak bisa melakukan kegiatan di area tersebut;
- Bahwa menurut Terdakwa lahan tersebut bukan termasuk HGU, Luas lahan adalah 12 ribu meter persegi;
- Bahwa surat tanah Para Terdakwa bulan Juni belum ditandatangani sedangkan bulan Agustus sudah ditandatangani pada waktu Saksi di Polsek di tahun yang sama ditahun 2020;
- Bahwa 2 HGU luasnya adalah 3200 (tiga ribu dua ratus) Ha;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada tanggal 26 Mei 2020 sampai dengan saat ini dan terjadi di lokasi Perkebunan milik PT. Budi Duta di desa Sungai payang RT. 06 Kecamatan Loa Kulu Kab. Kukar;
- Bahwa Perijinan bergerak dibidang Perkebunan;
- Bahwa Lokasi lahan berada di Sungai Payang Kabupaten Kutai Kartanegara;
- Bahwa kegiatan di PT. Budi Duta dihentikan oleh Terdakwa Matius Una dan kawan-kawan;
- Bahwa Terdakwa berangapan lahan yang disengketan itu bukan HGU, Saksi tau dari asisten kepala;

Halaman 13 dari 56 Putusan Nomor 260/Pid.Sus/2023/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa jabatan Saksi adalah Support Manger dan tugas Saksi adalah melakukan pekerjaan yang berkaitan dengan permasalahan dengan masyarakat, permasalahan hukum dan konflik social;

- Bahwa setelah kejadian ada bangunan pondok tahun 2005;
- Bahwa HGU ada masa berlakunya selama 35 Tahun;
- Bahwa Dilokasi ada tanaman sawit;
- Bahwa HGU milik PT.Budi Duta Diterbitkan HGU Tahun 27 Maret 2020;
- Bahwa Lokasi Perkebunan yang diklaim oleh terdakwa Matius Una dan kawan-kawan adalah di Desa Sungai Payang RT. 06 Kec. Loa Kulu Kabupaten Kutai Kartanegara;
- Bahwa Saksi bekerja di PT. Budi Duta tahun 1985 dan jabatan pertama saksi adalah mandor PT. Budi Duta;
- Bahwa tanaman yang dikembangkan di PT.Budi Duta dari tanaman coklat, karet kemudian beralih ke tanamna sawit tahun 1996-1997-1998- 1999, Bahwa HGU pertama kali tahun 1981, HGU kedua tahun 1996-1997;
- Bahwa HGU sebelah barat tahun 1991;
- Bahwa Luas areal PT. Budi Duta berdasarkan izin usaha Perkebunan seluas 15.127,40 (lima belas ribu seratus dua puluh tujuh koma empat puluh) Ha;
- Bahwa tahun 1997 tanaman sawit dan karet ditanam dengan luas masing-masing 6000 Ha;
- Bahwa Kliring produktivitas saksi sudah mengetahui bahwa lahan masuk HGU 3000 (tiga ribu) Ha;
- Bahwa diperlihatkan Bukti T-14, dari peta ada kegiatan Linkliring namun saksi tidak tau karena peta bukan buatan Saksi;
- Bahwa saksi Diperlihatkan bukti T-10, Bahwa saksi tidak melihat pohon karet Terdakwa dan batas-batas berdasarkan HGU;
- Bahwa Perpanjangan HGU tahun 2019;
- Bahwa Kliring Perusahaan tidak ada pengecekan lagi;
- Bahwa Pembebasan tahun 1991 HGU 1992 Saksi tidak tau karena saksi tidak terlibat dalam pembebasan lahan;
- Bahwa setau saksi penanaman karet dilokasi HGU tahun 2000;
- Bahwa saksi yang melapor ke Polisi;
- Bahwa batas-batas HGU ada batas-batas patok;
- Bahwa Luas area PT. Budi Duta yang sudah dilakukan land clearing dilokasi penutupan oleh terdakwa Matius Una dan kawan-kawan sekitar 2 (dua) Ha;

Halaman 14 dari 56 Putusan Nomor 260/Pid.Sus/2023/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan-mahkamah-keberatan-id saksi tersebut, para terdakwa memberikan

tanggapan sebagai berikut yaitu

- Terdakwa Matius keberatan bahwa alat mau dibakar dan dituduh dibakar, dan atas bantahan tersebut saksi tetap pada keterangannya;
- Terdakwa Asrin keberatan alat mau dibakar dan dituduh dibakar, dan atas bantahan tersebut saksi tetap pada keterangannya;
- Terdakwa Rusmiana tidak keberatan;
- Terdakwa Yusak tidak keberatan;
- Terdakwa Kasim tidak keberatan;
- Terdakwa Karnius dating bahwa tahun 2020 saksi blm ada ;
- Terdakwa Falentinus debby tidka keberatan;
- Terdakwa Bidsianto tidak keberatan;
- Terdakwa Supoyo keberatan karena Terdakwa tidak melakukan apa-apa, terhadap tanggapan para terdakwa yang lainnya saksi tetap pada keterangannya;

2.Saksi AHMAD WINARDI Bin Alm.ISMANI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan para terdakwa;
- Bahwa Para Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dll;
- Bahwa terkait kejadian saksi dapat instruksi replating tanaman karet mengganti tanaman lama menjadi tanaman baru;
- Bahwa hubungan PT. HASPRAM dengan PT. BUDI DUTA, PT. HASPRAM alih kepemilikan menjadi PT. BUDI DUTA;
- Bahwa alas Haknya PT. BUDI DUTA ada Sertifikat HGU;
- Bahwa pada tanggal 26 Mei tahun 2020 sekira jam 07.00 wita saksi pindah lokasi jam 03.00 Pak SLAMET nelpon Pak ada kampung sebelah melarang melanjutkan replanting saksi bilang paling-paling terdakwa MATIUS UNA, terdakwa MATIUS UNA sudah pasang plang berapa bulan yang lalu, ada nama diplang dan No Hp MATIUS UNA juga ;
- Bahwa alasan terdakwa MATIUS UNA melarang mereplating karena dia merasa tanah adalah milik masyarakat;
- Bahwa waktu kejadian pelarangan replanting saksi tidak berada ditempat;
- Bahwa ada Masyarakat melarang replanting stop aja alatnya supaya tidak terjadi hal yang tidak diinginkan, melarang replanting dengan mendatangi mandor saksi, dilokasi ada palang tali rafia tujuannya dari pihak Perusahaan tidak boleh masuk;
- Bahwa saksi tidak tau, setau saksi Bapak-Bapak sering lewat situ;

Halaman 15 dari 56 Putusan Nomor 260/Pid.Sus/2023/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa alasan yang menggarap disitu itu adalah tanaman karet yang dikerjakan karyawan saksi untuk menyadap karet;

- Bahwa alasan para terdakwa melarang karena dianggap tanaman milik masyarakat;
- Bahwa setelah itu saksi datang di lokasi tersebut;
- Bahwa saat itu terhenti kegiatan replanting alat disuruh keluar;
- Bahwa menurut info Pak SLAMET 10 orang, namun saksi hanya tau dengan terdakwa MATIUS UNA saja ;
- Bahwa kerugian PT. BUDI DUTA, kerugian alat berhenti dalam pengerjaan dan tidak bisa dilanjutkan lagi;
- Bahwa yang mengerjakan PT. BUDI DUTA menunjuk Kontraktor;
- Bahwa tanam karet PT. HASPRAM tahun 92 kurang lebih;
- Bahwa take over tahun berapa lupa saksi;
- Bahwa PT. BUDI DUTA bergerak bidang perkebunan sawit, karet;
- Bahwa asal usul lahan dari pt ichi dilepas,
- Bahwa tidak pernah melihat mengetahui tanam tumbuh;
- Bahwa saksi kenal Sdr.YAJID operator saksi;
- Bahwa pada saat kejadian itu lagi kerja Pak YAJID lagi menggunakan alat;
- Bahwa terdakwa tidak tau para terdakwa mengelola lahan dilokasi wilayah PT.BUDI DUTA saksi tidak pernah tau;
- Bahwa pelaporan Pak SLAMET jangan dilanjutkan pekerjaan ini kalau kalian nekat saya bakar;
- Bahwa waktu pemasangan plang sebelum kejadian pasang plang berselang dua tiga bulan ada kejadian demo setelah itu ada kejadian lanjutan ini ada tulisan plang Namanya MATIUS UNA, plang MATIUS UNA saja tidak ada yang lain;
- Bahwa kejadian pemasangan plang saksi tidak ada lihat;
- Bahwa saksi sekarang tidak bekerja lagi di perusahaan sejak awal 2021;
- Bahwa saksi tidak melihat langsung kejadian menerima laporan saja dari Pak SLAMET;
- Bahwa tugas Askep itu menyeluruh dari menyiapkan bibit tanaman, menyiapkan ranting tanam, merawat tanaman sampai panen;
- Bahwa menurut saksi lahan yang kelompok Tani Sejahtera masuk HGU PT.BUDI DUTA;
- Bahwa saksi melakukan replanting mengganti tanaman lama ke tanaman baru;
- Bahwa saksi berkerja di PT. BUDI DUTA sejak Mei 1987;

Halaman 16 dari 56 Putusan Nomor 260/Pid.Sus/2023/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id, bertanggung Jawab semua Wilayah, dari Pembibitan, Penanaman, Panen;

- Bahwa HGU Sungai Payang HGU 2;
- Bahwa Komoditas HGU 2 dari Tahun 1987 adalah Karet dan Sawit;
- Bahwa Luas Wilayah HGU 2 adalah Kurang Lebih 3000;
- Bahwa Saksi pernah mengelilingi wilayah ini yang pasang patok saksi tpm 1 sampai 50 berapa saksi tau;
- Bahwa batas-batas secara jelas yakin saksi tau;
- Bahwa berbatasan dengan HPL saksi tidak tahu;
- Bahwa pasang titik koordinat saksi turun dilapangan;
- Bahwa Titik koordinat itu adalah batasnya ;
- Bahwa HPL TRANS saksi tidak pernah lihat;
- Bahwa kegiatan yang dikelola pohon karet yang kelola anak buah saksi;
- Bahwa kegiatan masyarakat lain ada diluar dari lokasi replanting saksi pernah lihat bukan dilokasi saksi replanting;
- Bahwa yang mendorong pohon karet kontraktor, pagi saksi ada dilapangan waktu dilaksanakan saksi tidak ada saksi sudah keluar;
- Bahwa dilakukan penghentian saksi tidak turun kelapangan dapat laporan mandor sorenya saksi kelapangan langsung perintahkan kepada Pak SLAMET alatnya suruh keluar saja daripada nanti ada keributan;
- Bahwa menurut saksi masuk HGU lahan yang saksi dorong berdasarkan koordinat peta saksi;
- Bahwa saksi melakukan pengukuran melibatkan internal saja tidak melibatkan BPN;
- Bahwa setelah kejadian terhambat wabah covid untuk lokasi itu dihentikan lokasi lain saksi tidak tahu;
- Bahwa ada kegiatan lain kegiatan Masyarakat, ada Masyarakat menanam pisang sengon dll diluar kelompok tani, masuk HGU Perusahaan;
- Bahwa sejak 2012 sudah ada Masyarakat yang mengelola tanaman dilokasi, setau saksi kelompok terdakwa MATIUS UNA;
- Bahwa mendengar laporan dari bawahan saksi kemudian saksi langsung lapor keatasan saksi;
- Bahwa dilakukan dilokasi saat penutupan itu , setau saksi sore sudah ada dipasang plang ada tali rafia membentangkan;
- Bahwa saksi tidak tau siapa yang membentangkan tali rafia;
- Bahwa setau saksi yang datang kelokasi Pak MATIUS;
- Bahwa yang kelokasi ketemu dengan Pak MATIUS dan Masyarakatnya

Halaman 17 dari 56 Putusan Nomor 260/Pid.Sus/2023/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dilokasi saksi tidak ada tidak melihat pohon kelapa pohon coklat selain pohon karet;

Terhadap keterangan saksi tersebut, para terdakwa memberikan tanggapan sebagai berikut yaitu

- Terdakwa MATIUS UNA saksi keberatan beliau tidak ada dilapangan, keterangan saksi tidak ada tanaman sedangkan di bap ada tanaman sengan kakao dll;
- Terdakwa menurut saksi masuk hgu tapi diluar tidak yang didorong;
- Terdakwa ASRIN saksi mengatakan tidak tau berbatasan dengan hgu yang mana dan saksi tidak pernah bertemu dengan terdakwa ASRIN dan bahwa Terdakwa ASRIN berkebun disana bukan 2013 terdakwa berkebun disana 2008;
- Terdakwa tetap dalam keterangannya
- Terdakwa RUSMIANA sama kayak keterangan Terdakwa ASRIN;
- Terdakwa YUSAK SALEH keberatan tanaman saksi ada disaana saksi tidak melihat, terdakwa Kelola hpl trasmigrasi,
- Terdakwa KASIM sama keterangan Terdakwa ASRIN;
- Terdakwa KARNIUS datang waktu pemberhentian alat saksi belum ada saksi masuk tahun 2021, keberatan hgu yang dikelola hpl transmigrasi;
- Terdakwa Valentinus sama keberatan Terdakwa KARNIUS datang waktu pemberhentian alat saksi belum ada disana;
- Terdakwa Bisianto disana ada pondok tanaman saksi;
- Terdakwa Supoyo karena saksi bekerja sejak tahun 2008 dibilang saksi sejak tahun 2013 dan setau saksi lokasi hpl trans bukan hgu budiduta;
- Terhadap tanggapan para terdakwa, saksi tetap pada keterangannya;

3.Saksi SLAMET RIADI Bin (Alm) ASBUN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sebagai mandor penanaman tugas saksi dapat perintah atasan untuk mengatasi dorongan yang sdah ditunjukan pimpinan didorong terus selesai dorong tanam sampai keperawatan;
- Bahwa yang sekarang ditanam ini adalah lahan PT.BUDI DUTA berdasarkan perintah pimpinan;
- Bahwa dicek lokasi berdasarkan dipeta ada koordinatnya;
- Bahwa Lokasi melenceng keluar dari kordinat 20 meteran;
- Bahwa dihadirkan dipersidangan waktu itu penyetopan dari terdakwa MATIUS UNA;

Halaman 18 dari 56 Putusan Nomor 260/Pid.Sus/2023/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi ada lokasi ada terdakwa MATIUS dan terdakwa SUPOYO disana;

- Bahwa penyetopan alat bordozer dan exsavator dari warga saksi lalu pergi kelokasi;
- Bahwa saksi bertemu dengan terdakwa SUPOYO dan terdakwa MATIUS ngobrol kata terdakwa MATIUS dorongan jangan diteruskan sebelum Perusahaan menyelesaikan ;
- Bahwa saksi diperintah tanaman karet didorong;
- Bahwa kegiatan bordoser sampai sekarang tidak bisa dilaksanakan;
- Bahwa terdakwa MATIUS UNA bilang jangan diteruskan dulu pancang tali jangan sampe putus, semua alat kegiatan didalam tidak boleh dulu dikerjain;
- Bahwa alat dikeluarkan supaya tidak ada kejadian fatal;
- Bahwa Saksi mengenali 2 orang saja terdakwa SUPOYO dan terdakwa MATIUS;
- Bahwa pemasangan plang yang pertama saksi tidak pernah lihat, tetapi ada patok-patoknya masing-masing nama orang;
- Bahwa masing-masing luasan ukurannya ada 70 kali 50 , 100 kali 100 dan ukuran lain ada;
- Bahwa sebelum penyetopan patok-patok sudah ada dikapling kapling;
- Bahwa pertemuan mediasi saksi tidak tau;
- Bahwa saksi menanyakan kepada terdakwa MATIUS tanaman karet mau disadap karyawan mengambil getahnya boleh masuk asal tali jangan diputus;
- Bahwa di luar tali ada 1 Pondok disana;
- Bahwa bercocok tanam masih masuk area PT.BUDI DUTA;
- Bahwa Saksi tau wilayah PT.BUDI DUTA atau masyarakat dipeta wilayah PT.BUDI DUTA;
- Bahwa mau dihentikan karena takut terjadi keributan dan lokasi wilayah PT.BUDI DUTA;
- Bahwa setelah kejadian penyetopan dilokasi tersebut dilakukan kegiatan, tetapi dilokasi lain masih dilakukan kegiatan;
- Bahwa saksi taunya terdakwa SUPOYO dan terdakwa MATIUS dan saksi tidak mengenal nama-namanya;
- Bahwa dari tahun 1994 wilayah Sungai Payang ditanami karet saja setelah ada dorong-dorongan ada sawit;
- Bahwa Luas wilayah tanaman saksi tidak tau;
- Bahwa berbatasan degan area PT.BUDI DUTA ada kegiatan Masyarakat;

Halaman 19 dari 56 Putusan Nomor 260/Pid.Sus/2023/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dipasang tali rafia menutupi jalan alat masuk;
- Bahwa dipasang tali kegiatan operasional Perusahaan tidak ada;
- Bahwa diwilayah trans ada kegiatan;
- Bahwa yang membawa tali rafia adalah terdakwa SUPOYO dan terdakwa MATIUS;
- Bahwa pemasangan tali tidak ada pengancaman;
- Bahwa dilarang masukkan alat didalam lokasinya;
- Bahwa saksi diperintahkan saja;
- Bahwa sebelum ada dorongan peta sudah dikasihkan ke mandor peta untuk mengikuti produksi karet;
- Bahwa dipasang tali rafia tidak ada kegiatan sampai hari ini;

Terhadap keterangan saksi tersebut, para terdakwa memberikan tanggapan sebagai berikut yaitu

- Terdakwa ASRIN keberatan : bahwa beliau tidak tau hgu disana, kenapa Masyarakat dilarang untuk mengelola lahan tersebut, kenapa saksi tidak mengenal para terdakwa; Terdakwa tetap pada keterangannya;
- Terdakwa RUSMIANA keberatan tidak ada keberatan ;
- Terdakwa YUSAK SALEH keberatan itu lahan bukan hgu sedangkan itu hpl transmigrasi;
- Terdakwa KASIM keberatan terdakwa tidak ada disana. Terdakwa tetap pada keterangannya karena saksi tidak melihat terdakwa;
- Terdakwa KARNIUS keberatan dan menyatakan tahun 2020 Terdakwa belum ada disana, Terdakwa masuk masuk tahun 2021, saksi menerangkan bahwa ia lihat 2 orang saja ;
- Terdakwa Bitsiyanto, keberatan dan menyatakan terdakwa tidak ada disana, saksi tetap pada keterangannya yang dilihatnya MATIUS dan Supoyo saja;
- Terdakwa SUPOYO bahwa saksi menyatakan yang menutup MATIUS dan saya, yg membawa tali saudara SUPOYO dan terhadap tanggapan terdakwa tersebut saksi tetap pada keterangannya;

4.Saksi DENI AGUNG SUPRAYITNO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan para terdakwa;
- Bahwa saksi turun pengambilan titik koordinat bersama 2 orang dari BPN;
- Bahwa melakukan pengambilan titik koordinat tidak ada suratnya hanya surat tugas saja;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa yang menunjukkan titik 1 sampai 6 orang yang sama yang menunjukkan di titik 7 ditambahin warga, saksi tidak ingat siapa yang menunjukkan;

- Bahwa dia menunjukkan pojokan jalan tidak ada alat khusus di titik itu;
- Bahwa permintaan surat yang berkonflik saksi tidak lihat suratnya;
- Bahwa hasil pengukuran saksi serahkan keatasan;
- Bahwa hasil pengukuran adalah bahwa lokasi seluruh atau sebagian masuk wilayah PT.BUDI DUTA;
- Bahwa pembandingnya adalah data dari BPN saja lokasi masuk wilayah PT.BUDI DUTA HGU PT.BUDI DUTA pernah dibatalkan saksi tidak pernah tau, setau saksi lokasi HGU masuk dalam wilayah PT.BUDI DUTA;
- Bahwa ada Bangunan lain disana saksi tidak ingat;
- Bahwa yang ikut dalam pengukuran adalah 2 orang dari BPN 2 orang dari POLDA sisa nya warga;
- Bahwa waktu pengukuran kondusif saja;
- Bahwa HGU PT.BUDI DUTA yang masuk alas hak yang lain karena diatas HGU ada sertifikat yang lain bisa;
- Bahwa jadi tergantung petugas nya teledor atau lupa;
- Bahwa terkait yang diukur saksi tidak memeriksa kalau ada sertifikat yang lain;
- Bahwa saksi bekerja di BPN Tenggara;
- Bahwa saksi Melakukan pengukuran dilapangan;
- Bahwa kegiatan waktu itu ada melihat banyak warga setelah kondusif baru saksi mengukur;
- Bahwa pengambilan titik koordinat pakai bsudp;
- Bahwa kegiatan-kegiatan didalamnya saksi tidak melihat;
- Bahwa tanaman ada karet, ada model ilalang atau sawah;
- Bahwa setelah diukur ada ba pengukuran;
- Bahwa hasil pengukuran lokasi masuk hgu budiduta;
- Bahwa dititik pertama masuk wilayah PT.BUDI DUTA;
- Bahwa yang dilapangan ada orang PT.BUDI DUTA, orang BPN dan POLDA;
- Bahwa saksi melakukan koordinat permintaan diskursus POLDA KALTIM;
- Bahwa yang menunjuk langsung titik koordinat yaitu masyarakat;
- Bahwa yang melakukan pengukuran sampai 7 titik koordinat;
- Bahwa pengambilan Titik koordinat 1 sampai 6 ada org diluar bpn dan POLDA;

Halaman 21 dari 56 Putusan Nomor 260/Pid.Sus/2023/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Titik koordinat 1 sampai 6 ada org diluar bpn dan

polda;

- Bahwa pengukuran permintaan POLDA baru kali ini;
- Bahwa saksi Melakukan pengukuran dilapangan;
- Bahwa kegiatan waktu itu ada melihat banyak warga setelah kondusif baru saksi mengukur;
- Bahwa semua titik ada dalam hgu PT.BUDI DUTA;
- Bahwa data HGU biasa di BPN saksi ngambil data dilapangan langsung diploting data HGU saja dilaporkan ke pimpinan kemudian pimpinan yang lapor kepihak POLDA;
- Bahwa sekarang pengukuran rutin suruh buat surat pemasangan tanda batas dan saksi batas, dilapangan ada pak rt, pak rt yang datang kalau pak rt tdk bisa data tidak apa-apa karena sudah ada berita acaranya;
- Bahwa yang bertanggung jawab keatasan, waktu pembuatan berita acara atasaan saksi tidak ikut;
- Bahwa lokasi pengukuran masuk PT.BUDI DUTA atau tidak;
- Bahwa dititik pertama masuk wilayah PT.BUDI DUTA;
- Bahwa kalau lihat wajahnya tidak ingat saksi;
- Bahwa terdakwa MATIUS UNA diketerangan saksi, nama dampingi saksi tidak tau, lihat wajanya saksi lupa;
- Bahwa saksi lupa dengan muka-muka Terdakwa;
- Bahwa data yang sudah ada data dari pengukuran yang lama yang disimpan di Kanwil;

Terhadap keterangan saksi tersebut, para terdakwa memberikan tanggapan sebagai berikut yaitu

- Para terdakwa keberatan dengan keterangan saksi ;
- Terdakwa MATIUS UNA keberatan bahwa masyarakat yang menunjuk, saksi tetap pada keterangannya;
- Terdakwa ASRIN saksi mengatakan bahwa tidak ada bangunan ternyata ada bangunan terdakwa, saksi tidak ingat, saksi tetap pada keterangannya
- Terdakwa RUSMIANA : ada pondok saksi dilokasi pengukuran bahwa saksi tetap pada keterangannya;
- Terdakwa YUSAK SALEH menanggapi dengan mengatakan bahwa dilokasi ada sawah disana dan ats tanggapan tersebut saksi tidak ingat dan saksi tetap pada keterangannya;
- Terdakwa KASIM keberatan dan menyatakan ada pondok disana dan atas tanggapan tersebut saksi tetap pada keterangannya;
- Terdakwa KARNIUS menyatakan tidak tau;

Halaman 22 dari 56 Putusan Nomor 260/Pid.Sus/2023/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id tidak keberatan;

- Terdakwa BITSANTO ada tanaman terdakwa disana dan saksi tetap pada keterangannya;
- Terdakwa SUPOYO : keberatan dan menyatakan ada pondok disana, saksi tetap pada keterangannya;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

Ahli HADI DAFENTA S,SH,.M.Sc, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terhadap pembinaan usaha Perkebunan sesuai dengan trisain yang dibuatkan apabila ijin masuk dalam satu Kabupaten maka kewenangan pembinaan usaha itu dikeluarkan oleh Bupati apabila lintas kabupaten yang mengeluarkan adalah Gubernur dan apabila ada masalah diselesaikan dulu di Kabupaten atau Dinas yang menangani Perkebunan di Kabupaten apabila tidak selesai dilaporkan ke Propinsi kalau diperlukan disampaikan pusat atau kementerian Pertanian;
- Bahwa berdasarkan peraturan Menteri Pertanian UU No. 98 tahun 2013 ijin bisa keluar apabila suatu persyaratan sudah lengkap;
- Bahwa Ahli bekerja di Rektorat Jendral Perkebunan kementerian pertanian;
- Bahwa ada surat tugas sebagai ahli di instansi Direktorat Jenderal Perkebunan;
- Bahwa usaha Perkebunan harus ada legalitas, ijin usaha Perkebunan dan hak atas tanah;
- Bahwa dengan memiliki legalitas usaha Perkebunan terdiri dari ijin usaha perkebunan dan dengan memiliki 2 legalitas sudah bisa memegang usaha perkebunannya, orang tidak berhak melakukan tindakan menduduki lahan tersebut tidak dibenarkan menurut undang-undang perkebunan nomor 39 tahun 2014;
- Bahwa kegiatan suatu Perusahaan Perkebunan sudah ada legalitas sedang setiap orang yang tidak sah menguasai suatu lahan Perkebunan tidak dibenarkan dan diancam hukuman pidana;
- Bahwa keahlian ahli dalam perkara ini bertugas direktorat Perkebunan dan kementerian pertanian diberi tugas Sekretaris Jendral Perkebunan utk menjadi ahli dalam perkara ini sehari-hari koordinator hukum dan humas Direktorat Jendral Perkebunan yang sehari-hari menangani regulasi dan peraturan perundang-undang;
- Bahwa berdasarkan UU Perkebunan suatu Perusahaan Perkebunan boleh menanam ketika sudah ada ijin usaha Perkebunan dan hgu yang ditanam sesuai dengan luas yang tertera Dalam ijin usaha perkebunan dan hgunya;\\

Halaman 23 dari 56 Putusan Nomor 260/Pid.Sus/2023/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ketika perusahaan itu secara hukum akan melebarkan usaha Perkebunan diluar ijin maka ijin harus disesuaikan sesuai dengan pertanaman yang akan dilakukan yang ditanam dan legalitas yang diuji harus sama ;

- Bahwa batas-batas hgu tertuang dalam hgunya itu;
- Bahwa pada hakikatnya suatu sertifikat hgu batas-batasnya harus jelas karena itu suatu holigon dan juga ukuran-ukuran suatu usaha Perkebunan;
- Bahwa menurut ahli Ketika terjadi sengketa, sengketa harus digugat di pengadilan harus ada putusan pengadilan agar menjadi jelas batas batas dan ukuran-ukurannya;
- Bahwa secara normative seharusnya perusahaan bisa menunjukkan batas-batas yang tertera dalam hgu yang bersangkutan;

Terhadap keterangan Ahli tersebut, para terdakwa memberikan pendapat sebagai berikut yaitu:

- Terdakwa Matius una tanggapan tidak keberatan;
- Terdakwa Asrin tanggapannya ahli memberikan keterangan ijin keluar apabila sdh lengkap persyaratannya menurut terdakwa asrin, terdakwa berhak mengelola lahan disitu jga sesuai hpl;
- Terdakwa Yusak saleh tanggapannya sependapat dengan keterangan ahli;
- Terdakwa Supoyo sependapat dengan ahli;
- Terdakwa Bitsianto dan falentinus sependapat;
- Terdakwa Falentinus Debby menyatakan sependapat dengan ahli;
- Terdakwa Karnius sependapat dengan ahli;
- Terdakwa Kasim sependapat dengan ahli;
- Terdakwa Rusmiana tanggapannya sependapat dengan keterangan ahli;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 3 (tiga) Lembar Baliho Warna Putih Dengan Bertuliskan Penguman Kelompok Tani Sejahtera , 1 Berdiri Sejak 01 Januari 2008 Dst 7kts Adalah Areal Tanah Negara Untuk Rakyat ; 8 Kegiatan Yang Berbasis Ijin Dilarang Beraktivitas Di Areal Kelompok Kts Tertanggal 10 Oktober 2021 Ttd Matius Kunna,
- Seutas Tali Rafia Warna Kuning Yang Disita Dari Penguasaan Saptanto Pugu Wardoyo.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Para Terdakwa telah mengajukan saksi yang meringankan (a de charge) sebagai berikut:

1.Saksi MURHAMSYAH, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang didakwa 9 orang saksi tidak tau setau masalah lahan saja;
- Bahwa saksi tdak pernah dengar para terdakwa memasang tali rafia ;
- Bahwa yang didakwakan tidak paham saksi;
- Bahwa lahan yang dikuasai tidak tau saksi;
- Bahwa lokasi para terdakwa ada lahan semua;
- Bahwa Perusahaan PT.BUDI DUTA csa ke Masyarakat tidak ada;
- Bahwa Peta lahan dari PT.BUDI DUTA tidak ada;
- Bahwa luasan batas batasnya saksi tidak tau;
- Bahwa lahan masyarakat diambil dengan PT.BUDI DUTA;
- Bahwa luasan saksi tidak tau, tidak ada arsipnya;
- Bahwa pertemuan pada saat saksi menjabat Kepala Desa tidak pernah tau saksi;
- Bahwa saksi tidak pernah tau;
- Bahwa surat tanah para terdakwa hak garapan saja bukan surat kepemilikan sampai ketinggian Desa saja;
- Bahwa kondisi tempat disengketakan sampai saat ini tidak lihat lagi 2014 saksi pernah lihat;
- Bahwa perpanjangan HGU tidak ada dukungan Pemerintah Desa;
- Bahwa HGU yang dikeluarkan dari pusat kArena tidak ada dukungan Pemerintah Desa;
- Bahwa Kel. Tani Sejahtera pernah dengar area yang sama;
- Bahwa Kel. Tani Jaya saksi tidak tau;
- Bahwa saksi kenal denga para terdakwa bekas warga saksi;
- Bahwa para terdakwa berkebun dan bertani seperti pisang dan sayur sayuran;
- Bahwa dilokasi ada pondok masing- masing terdakwa;
- Bahwa Kel. tani pasti punya tanah disana, tanah atas nama Kel. Tani tapi lahan masyarakat;
- Bahwa saksi menjabat Kepala Desa dari tahun 2008 sampai dengan tahun 2014 ;
- Bahwa Kel. Tani Jaya Sungai payang Kel. Tani 27 banyak kelompok tani;
- Bahwa proses pembentukan Kel. Tani warga berkumpul membentuk badan pengurusan dan dikuatkan dengan Pemerintah Desa;
- Bahwa Lahan murni garapan Masyarakat;

Halaman 25 dari 56 Putusan Nomor 260/Pid.Sus/2023/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada saat membentuk Kel. Tani lahan sudah tersedia;

- Bahwa Legalitas lahan milik Masyarakat, Kelompok tani ada jadi disatukan untuk meningkatkan perekonomian Masyarakat;
- Bahwa Kel. Tani tahun 2008, surat pengாரapan ada surat keterangan garapan mengetahui Kepala Desa dan Camat;
- Bahwa di Loa Kulu murni lahan hpl;
- Bahwa membuat sertifikat dilokasi tersebut masih pengurusan dari bpn;
- Bahwa belum ada tanggapan bpn dalam membuat sertifikat;
- Bahwa pada tahun 2014 saksi tidak menjabat lagi;
- Bahwa tahun 2009 sampai dengan tahun 2014 mengajukan ke bpn belum ada kejelasan;
- Bahwa lokasi Sungai Payang Kel. Tani;
- Bahwa berdiri Kelompok tani Tani pada tahun 2008;
- Bahwa Kelompok. tani menanam padi gunung dan palawija tanaman keras rambutan durian kelapa ada juga pondok disaana;
- Bahwa PT. HASPRAM saksi tidak paham tidak ada pemberitahuan;
- Bahwa Kel. Tani punya masyarakat murni;
- Bahwa sejak lahir tinggal disana Desa Sungai Payang pada tahun 1991 orang tua tinggal disana Petani;
- Bahwa Perusahaan PT. BDAM , Perusahaan 1980 dibawah PT ITCI, PT.HASPRAM, PT.MHU;
- Bahwa ditempatkan transmigrasi ada disana, trans tahun 1981, 1982 adalah trans resklamin Desa;
- Bahwa penduduk dibangun rumah disana agar masyarakat tidak berpindah pindah;
- Bahwa saksi menjadi Kepala Desa tahun 13 Februari 2008- sampai 13 Februari 2014;
- Bahwa Kel. Tani Sejahtera saksi tau;
- Bahwa Kel. Tani murni garapan lahan milik alm bapak;
- Bahwa batas-batas wilayah pada tahun 2008 sampai dengan tahun 2014 tau saksi data lahan ada;
- Bahwa tahun 2009 lupa ada surat keputusan Dinas Ketenagakerjaan Kabupten lahan hpl yg dikelola Kel. Tani, berdasarkan itu saksi buat surat rekomendasi;
- Bahwa tahun 2011 surat identifikasi, Tahun 2009 penghujung membantu masyarakat menyetop kegiatan PT. BUDI DUTA;
- Bahwa Lahan yang dipermasalahkan mengambil kunci dozer, murni lahan Masyarakat dari alm Bapaknya;

Halaman 26 dari 56 Putusan Nomor 260/Pid.Sus/2023/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa tidak ada kegiatan lagi diperusaahaan , kalau kegiatan warga dilanjut;

- Bahwa titik permasalahan diposisi kelompok tani, lokasi kelompok tani yang bermasalah;
- Bahwa lahan yang dipermasalahkan tidak masuk wilayah PT. BDAM murni lahan adalah hpl Masyarakat;
- Bahwa Saksi surat rekom 160 benar 145 tertanggal 5 juli 2015 benar;
- Bahwa benar surat rekomendasi tersebut adalah buatan saksi ;

Terhadap keterangan saksi tersebut, para terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2.Saksi NOH INGAN, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Pihak Perusahaan belum ada pertemuan dengan Pemerintah Desa;
- Bahwa Lembaga adat mencoba melakukan pertemuan dengan Perusahaan tapi belum ada;
- Bahwa prosedur tanah adat ada pengakuan saksi batas masing-masing setelah itu adat istiadat Dayak kenyah pengakuan masing-masing batas milik si a dan si b dan mengesahkan itu memang milik Masyarakat adat, pengesahan di dewan adat seiring dan sejalan dengan hukum formal;
- Bahwa surat keterangan garapan yang menggarap yang membuka pertama kali diakui secara adat dan secara turun temurun keanak cucu;
- Bahwa tidak tau berubah PT.HASPRAM dan PT.BDA;
- Bahwa konflik PT.HASPRAM karena laporan Masyarakat;
- Bahwa saksi mengenal para terdakwa ;
- Bahwa yang dilakukan para terdakwa berada dilahan Kel. Tani;
- Bahwa saksi adalah Kepala Adat Dayak Kenyah;
- Bahwa saksi menyurati PT. BDA, langkah-langkah adat untuk menyelesaikan secara kekeluargaan;
- Bahwa PT.BDA tidak ada pegakuan terhadap hukum adat, tidak ada iktikad baik dari Perusahaan PT.BDA;
- Bahwa secara adat tanam tumbuh itulah sertifikat tanah adat;
- Bahwa tatanan Masyarakat disana berkebun dan bercocok tanam, saksi kurang lebih 9 bulan menjabat sebagai Kepala Adat Dayak Kenyah;
- Bahwa masyarakat mengelola lahan yang sudah dikelola orang tua mereka sebelum PT. HASPRAM ada;
- Bahwa PT. BDA masyarakat tidak kenal yang dikenal PT. HASPRAM;
- Bahwa 9 bulan yang lalu Masyarakat mengadu;

Halaman 27 dari 56 Putusan Nomor 260/Pid.Sus/2023/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pengadilan tidak ada mengunjungi lahan Masyarakat;

- Bahwa pertemuan pihak Perusahaan dan masyarakat tidak ada mediasi dari Perusahaan;

Terhadap keterangan saksi tersebut, para terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

3.Saksi JANTIANUS SINAGA, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dilapangan turun saksi keliling yang permohonan kel. tani;
- Bahwa Pengelola transmigrasi 2000 sampai sekarang ;
- Bahwa alamat sengketa di Desa Sungai Payang ;
- Bahwa saksi melihat-melihat saja;
- Bahwa sebelumnya tidak ada keributan;
- Bahwa luas tanahnya keseluruhan kel tani Sejahtera 694, yang masuk hpl 641 hektar;
- Bahwa tidak pernah bertanya yang menguasainya;
- Bahwa tidak pernah lihat surat-suratnya ;
- Bahwa orang bukan ikut program trans;
- Bahwa Pondok banyak disana antara lain pondok Terdakwa Matius, dan Terdakwa Yusak agak kedalam;
- Bahwa pada Kel Tani Sejahtera hampir semua titik ada pondok;
- Bahwa saksi mengenal para terdakwa dari permohonan dan dilapangan;
- Bahwa selain Pondok para terdakwa disana , ada juga tanaman karet, sengan, sawit, jeruk, cempeda, alpukat milik para terdakwa;
- Bahwa sejak kelapangan tanaman sudah besar;
- Bahwa lahan objek sengketa yang dikelola transmigrasi tahun 1986 dan pembatalan tahun 2014 dikelola kembali oleh Negara;
- Bahwa wilayah masuk pembatalan saksi tidak tau;
- Bahwa saksi bekerja di Dinas transmigrasi dan ketenagakerjaan Kab. Kukar ;
- Bahwa awalnya kerja sebagai pns di Kanwil Departemen trans 1983, tahun 2000 kanwil departemen trans diganti jadi pegawai daerah dinas transmigrasi dan sampai sekarang;
- Bahwa saksi bekerja Dinas transmigrasi Kab. Kukar dipengembangan Desa dan lahan trans ;
- Bahwa jabatan saksi pengelola pertransmigrasian;
- Bahwa saksi hadir dipersidangan Karena permohonan Penasihat Hukum para terdakwa sesuai surat permohonan dari Penasihat Hukum para

Halaman 28 dari 56 Putusan Nomor 260/Pid.Sus/2023/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
terhadap para terdakwa karena saksi pelayanan Masyarakat akan memberikan keterangan se jelas jelasnya;

- Bahwa awalnya bulan Agustus dari Kel Tani tahan 2023 terdakwa Matius una menyatakan lahan garapan mereka itu tumpang tindih dengan hgu PT. Budi Duta sehingga atas perintah pimpinan saksi kelapangan karena laporan Kel Tani Sejahtera untuk mengambil data dilapangan terkait dalam permohonan yang mereka sampaikan titik koordinat objek dilapangan lalu kami jawab dalam surat kami tgl 11 september dijelaskan perihal abteknis lahan Kel Tani Desa Sungai Payang lahan garapan berada lahan garapan tani Sejahtera seluas 594 hektar Desa Sungai Payang masuk di hpl 43 sekita 641 hektar namun hpl 43 sudah dibatalkan tahun 2014 ada surat pembatalannya, hpl dulu terbit tahun 1986 dulu ada beberapa transmigrasi Jonggon Jaya. Namun 2014 hpl 43 sertifikat 03 dibatalkan Menteri BPN ditahun 2014;
- Bahwa ada 2 surat Dinas Trans Kab. Kukar dan 2023;
- Bahwa awal mula Dinas Transmigrasi tau Hpl Transmigrasi dikelola oleh kelompok tani Sejahtera adalah sejak kelompok tani Sejahtera memohon tehnik kepada Dinas Transmigrasi;
- Bahwa diperlihatkan bukti T-3 dan T-14 , surat yang diterbitkan Dinas Trans benar dan surat pembatalan sertifikat 03 Jonggon dan saksi menyatakan benar lampiran petanya dan peta yang diarsir masuk dalam hpl 43;
- Bahwa lahan garapan sesuai titik koordinat;
- Bahwa HPL dibatalkan hpl 43;
- Bahwa saksi pernah dengar Kementrian Trans digugat PT. Budi Duta saksi ada dengar tapi tidak ikut;

Terhadap keterangan saksi tersebut, para terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Para Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I Matius Una Anak dari Alm Kunna

- Bahwa kegiatan penghentian kegiatan perkebunan PT.BDAM dilakukan pada bulan Mei 2020 dan lokasinya berada di Rt.06 Suka Maju Desa Sungai Payang Kec.Loa Kulu Kab.Kukar Prov.Kalimantan Timur;
- Bahwa Pengurus Kelompok Tani Sejahtera sepakat melakukan pengumuman;
- Bahwa kejadian dulu baru pengumuman;
- Bahwa semua yang mencoba mengambil alih dan menjual;

Halaman 29 dari 56 Putusan Nomor 260/Pid.Sus/2023/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Bahwa Lahan dapat sebelum resmi Kelompok Tani Sejahtera sudah menggarap;

- Bahwa Para terdakwa menggarap dulu baru masuk Kel Tani;
- Bahwa Len kliring budi duta baru dipasang tali, kemudian PT Budi Duta tidak ada lagi melakukan aktifitas disana;
- Bahwa Hpl 03 dibatalkan para terdakwa mengetahui sesuai suratnya tanah dikuasai negara;
- Bahwa Terdakwa dan teman-teman terdakwa melakukan penghentian dengan cara mendatangi lokasi yang dilakukan land clearing PT.BDAM yang pada saat itu sedang melakukan land clearing menggunakan 2 unit excavator dan 1 unit bulldozer dan terdakwa bersama-sama pengurus kelompok tani yang lain menjelaskan bahwa lahan tersebut masih dalam status kepengurusan oleh kelompok Tani Sejahtera, kemudian terdakwa bersama terdakwa Asrin memasang tali rafia di 2 lokasi jalan keluar masuk menuju kegiatan land clearing yang dilakukan oleh PT.BDAM;
- Bahwa caranya dengan mengikat tali rafia kedua pohon karet yang berada di lokasi sehingga terbentang menutup lokasi dengan tujuan agar dari pihak dari PT.BDAM tidak lagi melakukan aktifitas pada lokasi tersebut dikarenakan lahan tersebut milik dari kelompok Tani Sejahtera ;
- Bahwa kejadian diperiksa dilaporkan kepolisi atas tuduhan penghentian alat dilokasi kelompok tani;
- Bahwa sesuai rapat anggota pengawas dituntut mengawasi areal sawit;
- Bahwa Lahan kelompok tani digusur rutun dan lokasi terdakwa digusur;
- Bahwa Lahan digusur karena dapat info dari mandor lahan sudah dibeli pihak orang dari jahab seseorang sehingga mereka melakukan itu;
- Bahwa melakukan kegiatan Perkebunan sejak tahun 2008 1 januari 2008 dan melakukan aktifitas disana sampai saat ini;
- Bahwa inisiatif petani sendiri;
- Bahwa Luas lahannya sesuai kemampuan para kel. tani yang membuka lahan;
- Bahwa surat legalitasnya belum memiliki surat kepemilikan pribadi mengajukan program ptsl panitia b sudah turun kelokasi tapi belum ada suratnya;
- Bahwa sudah diajukan PTSL belum ada jawabannya bisa dibuatkan surat atau tidak;
- Bahwa PTSL Rt ke Desa kemasyarakatan;
- Bahwa Lokasi terdakwa kira-kira terdakwa matius kurang lebih 3 hektar sawit coklat alpukat dikelompok mereka;

Halaman 30 dari 56 Putusan Nomor 260/Pid.Sus/2023/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pengadilan Terdakwa ada 4 ukuran;
- Bahwa yang menggarap lahan yang digusur namanya sdr.supri sehingga para terdakwa melarang PT. BDAM melakukan kegiatan;
- Bahwa yang menghentikan kegiatan terdakwa supoyo, terdakwa matius, terdakwa asrin, kebetulan terdakwa ada ditempat dihubungi datang;
- Bahwa Terdakwa membuat plang ke 3 kali lahan datang tidak ketahuan dan ditawarkan ke PT. BDAM, sebabnya dibuat pengumuman;
- Bahwa Terdakwa melakukan penggarapan tidak ada legalitas surat pribadi belum ada;
- Bahwa Program ptsl tapi belum ada jawaban;
- Bahwa melatar belakang dicabut menjadi tanah Negara tidak tau;
- Bahwa sengketa trans dan PT.Budi Duta tau;
- Bahwa Kelompok Tani Sejahtera yang bergabung mengelola lahan sebanyak 208 orang;
- Bahwa pekerjaan terdakwa bertani sejak 2008;
- Bahwa Lokasi bertani hpl trans Desa Sungai payang, Rt 6 Desa Sungai Payang;
- Bahwa Lahan hpl trans dari surat keterangan Kepala Desa lahan digarap trans 03;
- Bahwa Lahan yang dikelola transmigrasi mengajukan permohonan inklam masuk dalam hpl transmigrasi;
- Bahwa Dinas transmigrasi melakukan peninjauan, melalui peta dan masuk lahan transmigrasi 2008- 2020 larangan utk mengelola tidak ada larangan dan gangguan;
- Bahwa Terdakwa dituduh melakukan penghentian alat dan menguasai Perkebunan yang tidak sah.
- Bahwa Lokasi penghentian alat masuk lahan Pak yusak;
- Bahwa Hpl trans 03 Jonggon;
- Bahwa bagian timur hpl lahan trans;
- Bahwa penghentian lokasi masuk hpl trans;
- Bahwa masuk hpl tau dari peta hpl trans;
- Bahwa yang melarang tidak pernah mengelola lahan setelah ada panggilan Polda baru ada larangan;
- Bahwa kunjungan pertama September 2019 kunjungan dari Dinas transmigrasi, kemudian ada hasil kunjungan 11 September 2023;
- Bahwa terdakwa membuat pengumuman agar tidak ada lagi kegiatan PT Budi Duta di lahan tersebut;

Halaman 31 dari 56 Putusan Nomor 260/Pid.Sus/2023/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa mengajukan permohonan PTSL tetapi belum ada hasilnya;

- Bahwa Terdakwa tidak merasa bersalah dan tidak menyesal karena yang digarap lahan transmigrasi ;

Terdakwa II ASRIN ANAK DARI DASAR

- Bahwa Lokasi kebun terdakwa saat ini berada di Rt.06 Desa Sungai Payang Kec.Loa Kulu Kab.Kukar dengan Luas sekitar \pm 6 Ha. Adapun tanaman yang telah terdakwa tanam dilokasi lahan terdakwa adalah pisang, karet, sengon, alpukat, pete, durian dan padi gunung;
- Bahwa Terdakwa berkebun dan bercocok tanam dilokasi tersebut sejak tahun 2008 sampai dengan sekarang adapun legalitas tanah yang terdakwa gunakan sebagai kebun sampai dengan saat ini belum ada legalitas kepemilikannya namun terdakwa dapat berkebun dilahan tersebut karena terdakwa merupakan salah satu pengurus didalam anggaran dasar rumah tangga (ADRT) Kelompok Tani Sejahtera;
- Bahwa Legalitas kepemilikan lahan Kelompok Tani Sejahtera yang berada di Desa Sungai Payang sampai dengan saat ini belum ada legalitas hak Kepemilikan atas lahannya;
- Bahwa Lokasi lahan sengketa antara PT.BDAM dengan Kelompok Tani Sejahtera berada di Rt.06 Desa Sungai Payang Kec.Loa Kulu Kab.Kukar termasuk lahan yang terdakwa gunakan sebagai kebun;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui legalitas dari lahan perkebunan PT.BDAM terhadap lahan yang menjadi obyek sengketa dengan Kelompok Tani Sejahtera ;
- Bahwa Lahan tersebut mulai tahun 2018 digarap;
- Bahwa cerita berdasarkan pendahulu terdakwa jadi menggarap disana;
- Bahwa didatangi seseorang tidak pernah;
- Bahwa Luas 5 hektar tradisi orang Dayak semampunya menggarap;
- Bahwa mengajukan legalitas terdakwa tapi belum dikeluarkan dan kolektif ptsl belum ada;
- Bahwa Ptsl tidak pernah diklarifikasi;
- Bahwa terdakwa mengajukan Ptsl 2020 mengajukan tertulis di Kantor Desa dan Dinas Kakanwil Propinsi;
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai petani pekerjaan 2008 sampai sekarang lokasi hpl trans 03 Rt. 6 Swadaya;

Halaman 32 dari 56 Putusan Nomor 260/Pid.Sus/2023/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Lahan bukan sendiri dari tahun 2008;
- Bahwa Terdakwa asli dari Desa Sungai Payang;
- Bahwa terdakwa yakin tidak bersalah karena hpl trans sisa hpl trans 03 dari ket Kepala Desa dan Dinas trans murni hpl trans 03;
- Bahwa Peta Jonggon 3 pernah lihat;
- Bahwa Dinas Transmigrasi pernah ketemu 2 kali.
- Bahwa sejak 2008 menggarap tidak ada pihak lagi yang menegur;
- Bahwa larangan teguran tau lahan ada pihak lain lahan terdakwa dilarang karena perusahaan melakukan land clearing;
- Bahwa dilahan terdakwa Yusak diareal kelompok tani HPL trans 03 yang di Land Clearing pada saat penghentian;
- Bahwa surat-surat lahan Terdakwa berupaya untuk mrrmbuat surat-surat mengajukan Bpn Ka Kanwil masih dalam proses pkp 2 b MHU;
- Bahwa masuk mengelola lahan dan sekarang tidak ada gangguan;
- Bahwa Terdakwa tidak bersalah dan tidak menyesal;

Terdakwa III RUSMIANA Anak Dari Alm USAT LAING

- Bahwa Lokasi kebun terdakwa saat ini berada di Rt.06 Desa Sungai Payang Kec.Loa Kulu Kab.Kukar dengan Luas sekitar \pm 4 Ha. Adapun tanaman yang telah terdakwa tanam dilokasi lahan terdakwa adalah buah-buahan dan sayuran seperti cokelat, kemiri,durian,petai,cempedak,kelapa dan lain-lain
- Bahwa Legalitas kepemilikan lahan Kelompok Tani Sejahtera yang berada di Desa Sungai Payang sampai dengan saat ini belum ada legalitas hak Kepemilikan atas lahannya setahu terdakwa Kelompok Tani Sejahtera sudah mengurus perizinan legalitas hingga tahap Dinas BPN Tenggarong;
- Bahwa yang terdakwa ketahui antara PT.Budi Duta Agro Makmur dengan Kelompok Tani Sejahtera ada terjadi permasalahan sengketa lahan, untuk lokasi lahan yang menjadi permasalahan berada di Rt.06 Desa Sungai Payang Kec.Loa Kulu Kab.Kukar;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui berapa luas lahan yang menjadi objek sengketa antara PT.BDAM dengan Kelompok Tani Sejahtera namun setelah adanya permasalahan tersebut terdakwa baru mengetahui lahan yang menjadi sengketa sekitar 600 Hektar ;
- Bahwa terdakwa Garap lahan kurang lebih 4 hektar ditanamin padi, coklat pisang;
- Bahwa terdakwa ada Pondok dilahan tersebut;

Halaman 33 dari 56 Putusan Nomor 260/Pid.Sus/2023/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada larangan melakukan ladang disana;
- Bahwa mengajukan legalitas kolektif belum ada kabarnya;
- Bahwa diareal sana tidak tau ada areal PT.Budi Duta;
- Bahwa mengurus surat belum terbit suratnya;
- Bahwa Land Clearing dilarang terdakwa tidak ikut kesana;
- Bahwa Terdakwa tidak melewati lahan yang sengketa;
- Bahwa Terdakwa menggarap di RT. 06 Desa Sungai Payang pertengahan tahun 2016 sampai dengan sekarang;
- Bahwa Lahan Terdakwa masuk dalam hpl transmigrasi;
- Bahwa yang mengajak berladang orang tua Terdakwa, kita berladang ada hpl Transmigrasi;
- Bahwa Terdakwa Bergabung dalam Kelompok Tani Sejahtera 2021;
- Bahwa Lahan dikelola hpl trans.
- Bahwa tahun 2016 sampai sekarang tidak ada teguran dari pihak lain;
- Bahwa setelah dipanggil kepolisian baru tau ada kegiatan penghentian;
- Bahwa terdakwa tidak merasa bersalah dan tidak menyesal;

Terdakwa IV. YUSAK SALEH Anak Dari Alm.THOMAS HARRUAN

- Bahwa kegiatan penghentian kegiatan perkebunan PT.BDAM dilakukan pada bulan Mei 2020 dan lokasinya di Rt.06 Suka Maju Desa Sungai Payang Kec.Loa Kulu Kab.Kukar Provinsi Kalimantan Timur;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui bagaimana cara yang dilakukan dikarenakan terdakwa tidak ada di lokasi dan hanya mendengar adanya penghentian kegiatan perkebunan PT.BDAM yang dilakukan oleh Kelompok Tani Sejahtera;
- Bahwa alasan terdakwa Matius dan teman-teman melakukan tindakan menghentikan kegiatan perkebunan PT.BDAM yaitu dikarenakan lahan tersebut merupakan lahan yang saat ini sedang kami ajukan permohonan legalitasnya kepada Pemerintah dalam hal ini menunggu keputusan BPN Kab.Kukar dan BPN Prov.Kaltim terkait Hpl transmigrasi Jonggon sehingga kami berpendapat bahwa lahan tersebut masih berstatus milik Negara;
- Bahwa pemasangan spanduk pengumuman dilokasi yang menjadi sengketa antara PT.BDAM dengan Kelompok Tani Sejahtera adalah merupakan kesepakatan pengurus Kelompok Tani Sejahtera;
- Bahwa dilokasi tersebut sudah ada tanaman tumbuh sudah sejak tahun 2008 awal kami berladang di daerah tersebut dan terdakwa sendiri

Halaman 34 dari 56 Putusan Nomor 260/Pid.Sus/2023/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id mempunyai lokasi lahan seluas ± 10 Hektar dan sudah melakukan kegiatan penanaman tanaman di lokasi tersebut berupa tanaman karet, kelapa sawit dan coklat dan terdakwa sudah membuat pondok semi permanen yang terbuat dari kayu dengan ukuran panjang 4 meter dan lebar 4 meter;

- Bahwa terdakwa Garap lahan 10 hektar di hpl transmigrasi yang ditanamin tanaman sawit dan karet;
- Bahwa Terdakwa ada pondok dilahan yang dipermasalahkan;
- Bahwa alas haknya adalah hpl transmigrasi tidak ada surat-suratnya;
- Bahwa lokasi kegiatan usaha Perkebunan PT. Budi Duta Agro Makmur berada dibagian utara dari Kelompok Tani Sejahtera yang berada diantara HPL Transmigrasi Jonggon Kabupaten Kutai kartanegara;
- Bahwa Ptsl belum bisa disertifikat karena masuk dalam konsensus mhu;
- Bahwa pondok ada 3;
- Bahwa ada bantuan 2009-2010 bantuan tanaman karet bantuan untuk Kel. Tani;
- Bahwa Terdakwa tidak tau Kel. Tani masuk Dinas Perkebunan;
- Bahwa sehari-hari terdakwa bertani di Rt.06 Desa Sungai payang;
- Bahwa Terdakwa tahun 2008 bertani disana;
- Bahwa Terdakwa tahun 2008 buka sendiri lahan;
- Bahwa awal buka lahan hutan belantara;
- Bahwa terdakwa berani mengeloa lahan dasarnya hpl transmigrasi;
- Bahwa tau lahan transmigrasi informasi dari Kepala Desa;
- Bahwa Terdakwa tahun 2008 bergabung dalam Kel. Tani;
- Bahwa Info tahun 2009 kementrian pusat memasang patok batas lokasi yang digarap dibuat patok cor;
- Bahwa tujuan datang pihak transmigrasi datang tidak tau, mereka pasang patok tapal batas;
- Bahwa Terdakwa mengelola Lahan transmigrasi;
- Bahwa upaya yang dilakukan terdakwa untuk program PTSL tahun 2010;
- Bahwa Terdakwa tau batas batas hpl trans Utara 01, Selatan 02 Barat jalan logging PT. Ichi Timur, PT. Aspram;
- Bahwa tau batas- batas dari pihak transmigrasi;
- Bahwa posisi lahan saksi bagian timur berbatasan langsung dengan PT. Aspram;
- Bahwa penyampaian Dinas trans jangan digarap lahan urus dulu surat-surat agar tidak ada sengketa;
- Bahwa Hpl trans dikelola Transmigrasi Kelompok Tani masuk pkp2b;

Halaman 35 dari 56 Putusan Nomor 260/Pid.Sus/2023/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak menyesal dan tidak merasa bersalah;

Terdakwa V KASIM Bin Alm MEGENG

- Bahwa Legalitas kepemilikan Kelompok Tani Sejahtera yang berada di Desa Sungai Payang Kec.Loa Kulu Kab.Kukar sampai dengan saat ini tidak ada legalitas hak kepemilikan atas lahannya;
- Bahwa Lokasi lahan yang menjadi permasalahan antara PT.BDAM dengan Kelompok Tani Sejahtera berada di Rt.06 Desa Sungai Payang Kec.Loa Kulu Kab.Kukar termasuk lahan yang terdakwa gunakan sebagai kebun;
- Bahwa Luas lahan yang menjadi obyek sengketa antara PT.BDAM dengan Kelompok Tani Sejahtera seluas \pm 584 Ha seluas seluruh lahan Kelompok Tani Sejahtera ;
- Bahwa yang memerintahkan untuk melakukan pemasangan spanduk pengumuman di lokasi yang menjadi sengketa antara PT.BDAM dengan Kelompok Tani Sejahtera adalah terdakwa Matius karena sebelum dilakukan pemasangan spanduk terdakwa Matius mengumpulkan pengurus dan anggota Kelompok Tani Sejahtera di rumah terdakwa Matius menyampaikan pada hari Rabu tanggal 20 Oktober 2021 agar pengurus dan anggota bersama-sama ke lokasi yang menjadi obyek sengketa untuk melakukan pemasangan spanduk;
- Bahwa Lahan 2 hektar ditanamin karet dan sengon sejak 2001 masuk dalam Kelompok Tani;
- Bahwa persyaratan Kel. Tani adalah ada lahan digarap;
- Bahwa Lahan yang dikelola terdakwa Hpl 03 Jonggon;
- Bahwa Tanah terdakwa masuk wilayah hpl transmigrasi;
- Bahwa setelah masuk dalam anggota kel baru tau ada masalah dengan PT.Budi Duta;
- Bahwa Terdakwa bertani di Desa Sungai Payang di lahan sendiri Kelompok Tani Sejahtera;
- Bahwa Lahan Terdakwa 2 hektar di Kelompok Tani Sejahtera;
- Bahwa Terdakwa tahun 2021 bergabung;
- Bahwa Terdakwa membuka lahan merintis, ditanamin tanaman karet dan sengon;
- Bahwa terdakwa bergabung dalam Kelompok Tani itu tujuan agar mempermudah mendapat bibit pupuk;
- Bahwa kalau masuk kelompok tani dapat bibit pupuk gratis.
- Bahwa selama bertani tidak ada sama sekali teguran;

Halaman 36 dari 56 Putusan Nomor 260/Pid.Sus/2023/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Bahwa terdakwa dilakukan pemeriksaan pertama di Hotel Singgasana kedua di Polda;

- Bahwa Terdakwa mengurus surat kepemilikan tanah ikut kelompok tani ;
- Bahwa terdakwa tidak merasa bersalah karena yang digarap lahan hpl trans Jonggon 3 dan Terdakwa tidak menyesal;

Terdakwa VI. KARNIUS DATING S.TH Anak dari Alm DATING

- Bahwa Legalitas kepemilikan Kelompok Tani Sejahtera yang berada di Desa Sungai Payang Kec.Loa Kulu Kab.Kukar sampai dengan saat ini tidak ada legalitas hak kepemilikan atas lahannya;
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui lokasi lahan yang menjadi sengketa antara PT.BDAM dan Kelompok Tani Sejahtera;
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui kegiatan PT.BDAM yang terjadi di Bulan Mei 2020 dikarenakan terdakwa baru bergabung di Kelompok Tani Sejahtera tahun 2021 ;
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui tujuan dari pemasangan spanduk karena terdakwa hanya ikut serta menyaksikan kegiatan pemasangan spanduk tersebut;
- Bahwa 2 hektar lahannya ditanamin coklat, sawit pisang ada petai;
- Bahwa terdakwa bergabung Kelompok Tani Sejahtera 2021, ada Kelompok Tani Sejahtera jadi gabung dengan kelompok tani sana;
- Bahwa lokasi tanah terdakwa di Long anai , terdakwa garap sendiri;
- Bahwa lahan terdakwa masuk wilayah hpl transmigrasi;
- Bahwa bekas-bekas tanaman masih ada pohon besar;
- Bahwa setelah terdakwa bergabung ada permasalahan;
- Bahwa terdakwa mempunyai pondok dilokasi tersebut;
- Bahwa terdakwa tau lahan hpl transmigrasi;
- Bahwa terdakwa bertemu dengan terdakwa matius;
- Bahwa terdakwa menggarap tahun 2021;
- Bahwa terdakwa menggarap dulu baru gabung Kel. Tani Sejahtera;
- Bahwa lahan trans yang terdakwa tau karena surat- suratnya kelompok tani setelah bergabung baru tau itu masuk hpl trans;
- Bahwa yang melarang terdakwa menggarap tidak ada;
- Bahwa terdakwa ada panggilan dari Polda;
- Bahwa terdakwa masuk di Desa Sungai Payang tahun 2020.
- Bahwa terdakwa buka lahan 2021;
- Bahwa terdakwa tidak merasa bersalah karena kehidupan anak dan istri dan tidak menyesal;

Halaman 37 dari 56 Putusan Nomor 260/Pid.Sus/2023/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa VII. FALENTINUS DEBBY Bin SENIANYAH

- Bahwa Legalitas kepemilikan Kelompok Tani Sejahtera yang berada di Desa Sungai Payang Kec.Loa Kulu Kab.Kukar sampai dengan saat ini tidak ada legalitas hak kepemilikan atas lahannya;
- Bahwa lokasi kebun yang terdakwa kelola berada di Rt.06 Desa Sungai Payang Kec.Loa Kulu Kab.Kukar luas sekitar $\pm 900 \text{ M}^2$ adapun tanaman yang telah terdakwa tanam adalah pohon sengon;
- Bahwa lokasi tanah sengketa antara PT.BDAM dengan Kelompok Tani Sejahtera berada di .06 Desa Sungai Payang Kec.Loa Kulu Kab.Kukar termasuk dengan lahan yang terdakwa gunakan ;
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui siapa yang memerintahkan untuk melakukan pemasangan spanduk pengumuman tersebut dilokasi yang menjadi sengketa tersebut;
- Bahwa terdakwa bergabung pada tahun 2021 lahan 900 meter persegi tanaman sengon;
- Bahwa sebelum tanam sengon dibersihkan dulu lahannya;
- Bahwa terdakwa tidak tau lahan hpl pernah dibatalkan;
- Bahwa terdakwa belum pernah meningkatkan surat;
- Bahwa pekerjaan terdakwa sehari- hari dirumah jaga warung dan berkebun;
- Bahwa Sungai Payang 2018 kurang lebih 900 meter persegi;
- Bahwa lahan terdakwa pohon sengon sejak tahun 2021;
- Bahwa yang menegur dan melarang tidak ada;
- Bahwa terdakwa ada panggilan dari Polda;
- Bahwa lahan yang dikelola lahan hpl trans 03.
- Bahwa terdakwa kebetulan terdakwa bekerja dikoperasi kebun plasma setelah bergabung ditunjukkan surat-surat menerangkan hpl 03 trans;
- Bahwa terdakwa lihat Isi surat dan dilampirkan ;
- Bahwa tahun 2020 terdakwa belum bergabung Kel. Tani;
- Bahwa kejadian penghentian Terdakwa tidak tau;
- Bahwa setelah dipanggil Polda dan diceritakan baru Terdakwa tau;
- Bahwa terdakwa tidak menyesal dan merasa bersalah;

Terdakwa VIII. BISDIANTO Anak Dari TINGAI

- Bahwa Legalitas kepemilikan Kelompok Tani Sejahtera yang berada di Desa Sungai Payang Kec.Loa Kulu Kab.Kukar sampai dengan saat ini tidak ada legalitas hak kepemilikan atas lahannya;

Halaman 38 dari 56 Putusan Nomor 260/Pid.Sus/2023/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.id yang menjadi permasalahan antara PT.BDAM dengan Kelompok Tani Sejahtera berada di Rt.06 Desa Sungai Payang Kec.Loa Kulu Kab.Kukar termasuk lahan yang terdakwa gunakan sebagai kebun dalam lokasi lahan sengketa tersebut;

- Bahwa terdakwa tidak mengetahui legalitas atas lahan perkebunan PT.BDAM terhadap lahan yang menjadi obyek sengketa dengan Kelompok Tani Sejahtera ;
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui pemasangan tali rafia sebab pada saat kejadian di Bulan Mei 2020 terdakwa tidak berada di lokasi;
- Bahwa lahan terdakwa 1 hektar tahun 2021 Terdakwa menggarap lahan;
- Bahwa terdakwa tanamin tanaman kemiri, pisang;
- Bahwa terdakwa ada Pondok;
- Bahwa terdakwa bisa masuk Kelompok Tani awalnya berkebun;
- Bahwa lahan Terdakwa di Desa Long Anai, Terdakwa buka lahan sendiri;
- Bahwa lahan PT. BDAM masuk dalam wilayah Kelompok Tani Sejahtera ;
- Bahwa terdakwa belum membuat surat-surat.;
- Bahwa terdakwa Tahun 2021 lahan yang dibuka 1 hektar;
- Bahwa kondisi lahan berupa hutan rimba;
- Bahwa yang melarang terdakwa menggarap tidak ada;
- Bahwa terdakwa buka lahan karena dasar lahan hpl transmigrasi, Terdakwa dengar tau dari kelompok terdakwa Matius Una yang menyampaikan;
- Bahwa bukti ada peta dan surat masuk lahan transmigrasi;
- Bahwa terdakwa ada dilokasi bertemu dengan Dinas Transmigrasi.
- Bahwa terdakwa mengelola lahan ditanami tanaman kemiri dan pisang;
- Bahwa batas- batas hpl tidak tau;
- Bahwa batas lahan Kelola satu hamparan luas;
- Bahwa penghentian Land Clearing terdakwa tidak ada disana ;
- Bahwa terdakwa buka lahan berdasarkan Peta dan surat Transmigrasi;
- Bahwa terdakwa tidak pernah ditegur tau ada persoalan setelah ada panggilan terdakwa tidak bersalah dan menyesal;

Terdakwa IX SUPOYO, S.Th Anak dari (Alm) SOPAWIRO

- Bahwa Legalitas kepemilikan Kelompok Tani Sejahtera yang berada di Desa Sungai Payang Kec.Loa Kulu Kab.Kukar sampai dengan saat ini tidak ada legalitas hak kepemilikan atas lahannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Bahwa lokasi kegiatan usaha perkebunan PT.Budi Duta Agro Makmur berada di bagian utara dari Kelompok Tani Sejahtera yang berada diantara Hpl Transmigrasi Jonggon Kab.Kukar;

- Bahwa terdakwa tidak mengetahui legalitas atas lahan perkebunan PT.BDAM terhadap lahan yang menjadi obyek sengketa dengan Kelompok Tani Sejahtera ;
- Bahwa yang memerintahkan untuk melakukan pemasangan spanduk pengumuman di lokasi yang menjadi sengketa antara PT.BDAM dengan Kelompok Tani Sejahtera adalah terdakwa Matius karena sebelum dilakukan pemasangan spanduk terdakwa Matius mengumpulkan pengurus dan anggota Kelompok Tani Sejahtera di rumah terdakwa Matius menyampaikan pada hari Rabu tanggal 20 Oktober 2021 agar pengurus dan anggota bersama-sama ke lokasi yang menjadi obyek sengketa untuk melakukan pemasangan spanduk;
- Bahwa terdakwa mulai garap sejak tahun 2008 ditanamin karet. Pisang padi, skrg padi tidka ditanamin lagi;
- Bahwa terdakwa Masuk pertama kali di transmigrasi di daerah Jonggon luas 1 hektar ditanamin tanaman karet, padi hamper semua, pisang dan sengo;
- Bahwa luas lahan Terdakwa 5 hektar dan tidak satu hamparan 2 tempat;
- Bahwa tanaman Terdakwa Karet siap panen;
- Bahwa terdakwa berupaya untuk surat lapor Kepala Desa bahwa Pak Supoyo menggarap lahan hpl trans makanya terdakwa menggarap juga;
- Bahwa terdakwa berupaya untuk membuat surat tanah melalui program ptsl tetapi belum selesai sama sekali;
- Bahwa terdakwa masuk program Ptsl tahun 2018-2019 ;
- Bahwa terdakwa langsung ke BPN menanyakan Ptsl;
- Bahwa terdakwa ada Pondok;
- Bahwa terdakwa tahun 2008 sampai sekarang tau permasalahan dengan PT.Budi Duta;
- Bahwa dari tahun 2008 lahan pertama beli dari sdr.Hamid Tinggi;
- Bahwa luas Lahan terdakwa 2 hektar ;
- Bahwa berapa kwitansi dan persetujuan hpl trans Jonggon 3;
- Bahwa menyampaikan Kepala Desa;
- Bahwa lahan terdakwa di Desa Sido Mulyo Jonggon 3;
- Bahwa sebelum beli Terdakwa kenal dengan sdr.Hamid.
- Bahwa terdakwa dan terdakwa Yusak 2010 ke Dinas Transmigrasi hasil Dinas Transmigrasi Terdakwa lupa;

Halaman 40 dari 56 Putusan Nomor 260/Pid.Sus/2023/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id identifikasi Dinas Transmigrasi ya lahan hpl

Transmigrasi;

- Bahwa terdakwa Tanam karet, padi, jagung pisang sengan;
- Bahwa larangan himbauan tidak ada sama sekali;
- Bahwa tahun 2023 ada permohonan trans;
- Bahwa Land Clearing diberi tau teman untuk meninjau lokasi, terdakwa datang sudah ada yang menyetapkan;
- Bahwa kegiatan penghentian Kelompok Tani Sejahtera di bagian timur tepatnya garapan bapak Yusak Saleh disitu ada peta, patok;
- Bahwa terdakwa Supoyo dan terdakwa Matius dan terdakwa Asrin yang ada diloaksi;
- Bahwa yang menghentikan Terdakwa datang sudah dihentikan bukan terdakwa yang menghentikan;
- Bahwa mengetahui mengenai pengumuman yang dipasang karena itu kesepakatan kelompok;
- Bahwa Hpl Jonggon 3 mohon inklam Dinas Trans maka berkewajiban memberikan peringatan tidak sembarang orang masuk dalam lahan tersebut;
- Bahwa pertama ketemu tahun 2019;
- Bahwa lahan tersebut murni milik Dinas Trans;
- Bahwa terdakwa tidak meyesal dan merasa bersalah;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti yaitu berupa:

- 3 (tiga) Lembar Baliho Warna Putih Dengan Bertuliskan Penguman Kelompok Tani Sejahtera , 1 Berdiri Sejak 01 Januari 2008 Dst 7kts Adalah Areal Tanah Negara Untuk Rakyat ; 8 Kegiatan Yang Berbasis Ijin Dilarang Beraktivitas Di Areal Kelompok Kts Tertanggal 10 Oktober 2021 Ttd Matius Kunna.
- Seutas Tali Rafia Warna Kuning

Menimbang, bahwa dipersidangan para terdakwa juga telah mengajukan bukti surat yaitu berupa:

1. Akta Pendirian Kelompok Tani Sejahtera No. 44 Tanggal 23 November 2022;
2. Bundel Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah tangga (ART) Kelompok Tani Sejahterah Desa Sungai Payang RT. 06 Suka Maju Tertanggal 31 Oktober 2022;

Halaman 41 dari 56 Putusan Nomor 260/Pid.Sus/2023/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

3. **Bukti Surat Berupa** Surat dari DINAS TRANSMIGRASI dan TENAGA KERJA Nomor : B810/DISTRANSNAKER/PKPDPT.III/IX/2019 Tanggal 20 September 2019 Perihal Hasil Identifikasi beserta Lampiran Berupa Peta Hasil Peninjauan Lapangan Lahan Kelompok tani Sejahtera Terhadap HPL Transmigrasi yang ditujukan Kepada Ketua Kelompok Tani Sejahtera;
4. **Bukti Surat Berupa** Surat dari DINAS TRANSMIGRASI dan TENAGA KERJA Nomor : B810/DISTRANSNAKER/PKPDPT.III/IX/2019, tanggal 20 September 2019 Perihal Hasil Identifikasi beserta Lampiran Berupa Peta Hasil Peninjauan Lapangan Lahan Kelompok tani Sejahtera Terhadap HPL Transmigrasi yang ditujukan Kepada Kepala Desa Sungai Payang;
5. **Bukti Surat Berupa** Surat REKOMENDASI CAMAT KECAMATAN LOA KULU Nomor : 503/828/Pemb.117/VIII/2010 tanggal 9 Agustus 2010, dibuat dan ditandatangani oleh Camat Loa Kulu Bpk. Drs. EDY SUPRIANI;
6. **Bukti Surat Berupa** Surat Rekomendasi Dari Kepala Desa Sungai Payang Nomor : 140/425/Ds-Sp/Vii/2010 Tanggal 29 Juli 2010, Dibuat Dan Ditandatangani Oleh Kepala Desa Sungai Payang An. Bpk. Murhansyah;
7. **Bukti Surat Berupa** Surat Keterangan Dari Kepala Desa Sungai Payang Nomor. 145/406/Ds-SP/VII/2012 Tanggal 05 Juli 2012, Dibuat dan Ditanda Tangani Kepala Desa Sungai Payang An. Bpk. MURHANSYAH;
8. **Bukti Surat berupa** Surat REKOMENDASI dari Ketua BPD Desa Sungai Payang Nomor : 145/BPD/DS-SP/VIII/2010 T.8 35 tanggal 2 Agustus 2010, dibuat dan ditandatangani oleh Ketua BPD Sungai Payang, an. Bpk. SETIMAN;
9. **Bukti Surat Berupa** Surat Dari Dinas Perkebunan Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor : B-815 / Disbun/UpIII/027/07/2020 Tanggal 01 Juli 2020 Perihal Permintaan Surat Keterangan Kelompok Tani, Yang Dibuat Dan Ditandatangani Oleh Kepala Dinas Perkebunan An. Bpk. Ir. H. Muhammad Taufik, Ditujukan Kepada Ketua Kelompok Tani Sejahtera;
10. **Bukti Surat Berupa** Berita Acara Hasil Identifikasi Dan Pengecekan Lapangan HPL Transmigrasi Desa Jonggon Kecamatan Loa Kulu Kabupaten Kutai Kartanegara Provinsi Kalimantan Timur Pada Hari Kamis Tangal 29 April 2010, beserta Lampiran Berupa Peta Lokasi, yang dibuat dan ditandatangani para perwakilan lintas unsur Pemerintahan (Ditjen P4Transmigrasi, Disnakertrans Provinsi Kaltim, Kanwil BPN Provinsi Kaltim, Disnakertrans Kab Kukar, Kantor Pertanahan Kab Kukar);
11. **Bukti Surat Berupa** Surat Kelompok Tani Sejahtera No. 03/KTS/D-SP/IV/2022 Tanggal 14 April 2022 Perihal Permohonan Verifikasi Lahan Belukar Masyarakat Desa Sungai Payang Kecamatan Loa Kulu Kabupaten

Halaman 42 dari 56 Putusan Nomor 260/Pid.Sus/2023/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kutai P. 11/2003/PTUN-Asli 36 Kartanegara, Beserta Lampiran Berupa Peta Lokasi / Kordinat Dan Tanda Terima, Yang Dibuat Dan Ditandatangani Ketua Kelompok Tani Sejahtera An. Bpk. Matius Kannu, Ditujukan Kepada Kanwil BPN Provinsi Kaltim dan ditembuskan Kepada 6 (enam) instansi Pemerintahan di Kab Kukar;

12. Bukti Surat Berupa Bundel Salinan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta No. 13/G/2011/PTUN-JKT Tanggal 16 Juni 2011 Antara PT. BUDIDUTA AGROMAKMUR (Penggugat) Melawan 1. MENTERI TENAGA KERJA Dan TRANSMIGRASI REPUBLIK INDONESIA (TERGUGAT), 2. PT. MULTI HARAPAN UTAMA (Tergugat II, Intervensi;
13. Surat Berupa Cetak Photo Situasi Kebun / Ladang Yang Dikelola Kelompok Tani Sejahtera Di Desa Sungai Payang & Jonggon, Kecamatan Loa Kulu Kab. Kukar;
14. Bukti Surat Nomor : B2354/DISTRANSNAKER/TR.2/500.18.2/09/2023, Perihal Hasil Advice Teknis Lahan Kelompk Tani Sejahtera Desa Sungai Payang Tanggal 11 September 2023;
15. Bukti Surat Nomor : HP.01.03/1717-64.100/100/IX/2023, Perihal Permohonan Penundaan Perpanjangan HGU PT. Budiduta, Sebelum Adanya Kesepakatan Dengan Masyarakat Desa Sungai Payang, Tanggal 21 September 2023 Ditujukan Kepada Kelompok Tani Sejahtera Sebagai Balasan Surat Kelompok Tani Sejahtera Nomor: 04/KTS/DSP/VIII/2023 Tanggal 07 Agustus 2023;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, surat bukti dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada tanggal 26 mei 2020 sekira jam 15.00 wita di Blok Bukit Indah Desa Sungai Payang RT.06 Kecamatan Loakulu Kabupaten Kutai Kartanegara, pada saat Sdr Yajit Bin (Alm) Dugel sebagai operator excavator dari PT.BDAM yang sedang mengoperasikan excavator untuk melakukan Land clearing bersama saksi Ahmat Winardi Bin Alm Ismani dan saksi Selamat Riadi Bin (Alm) Asbun didatangi oleh Terdakwa 1.Matius Kunna Anak dari (Alm) Kunna yang merupakan Ketua umum Kelompok Tani Sejahtera, meminta menghentikan dengan mengatakan "Jangan dilanjutkan pekerjaan ini selanjutnya Terdakwa 1.Matius Kunna Anak dari (Alm) Kunna menghatakan "ini lahan kami" kemudian Sdr Yajit

Halaman 43 dari 56 Putusan Nomor 260/Pid.Sus/2023/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bin (Alm) Duggo memindahkan alat keluar demi keamanan alat.

Selanjutnya datang beberapa anggota Kelompok Tani Sejahtera sambil membawa 1 gulung tali rafia berwarna kuning. Selanjutnya Terdakwa Matus Kunna Anak dari (Alm) Kunna dengan Terdakwa Supoyo, S.Th Anak dari (Alm) Sopawiro melakukan pemasangan tali rafia pada 2 titik lokasi berbeda yang merupakan akses jalan menuju lahan yang dilakukan land clearing tersebut;

- Bahwa kemudian Terdakwa ASRIN Anak dari (Alm) DASAR, Terdakwa SUPOYO, S.Th Anak dari (Alm) SOPAWIRO, Terdakwa YUSAK SALEH Anak dari Alm.THOMAS HARRUAN, Terdakwa KASIM Bin Alm. MEGENG, Terdakwa FALENTINUS DEBBY Bin SENIANSYAH, Terdakwa BIDSANTO Anak dari TINGAI. Terdakwa KARNIUS DATING, S.Th Anak dari (Alm) DATING dan Terdakwa RUSMIANA Anak dari Alm USAT LAING menggunakan dan mengelola kebun yang berada di RT.06 Desa Sungai Payang Kecamatan Loa Kulu Kabupaten Kutai Kartanegara, yang dikuasai masing-masing para Terdakwa sebagai bagian dari Kelompok Tani Sejahtera;
- Bahwa Terdakwa ASRIN Anak dari (Alm) DASAR mengelola kebunnya yang berada di RT.06 Desa Sungai Payang Kecamatan Loa Kulu Kabupaten Kutai Kartanegara dengan luasan sekitar 6 Ha dan ditanami Pisang, Karet Sengon, Alpukat, Pete, Durian dan Padi Gunung;
- Bahwa Terdakwa SUPOYO, S.Th Anak dari (Alm) SOPAWIRO mengelola kebunnya yang berada di RT.06 Desa Sungai Payang Kecamatan Loa Kulu Kabupaten Kutai Kartanegara dengan luasan sekitar 4 Ha dan ditanami Karet, Pohon Sengon, Padi, Pisang, Jeruk dan Alpukat.
- Bahwa Terdakwa YUSAK SALEH Anak dari Alm.THOMAS HARRUAN mengelola kebunnya yang berada di RT.06 Desa Sungai Payang Kecamatan Loa Kulu Kabupaten Kutai Kartanegara dengan luasan sekitar 10 Ha dan ditanami Karet, Kelapa sawit dan Coklat serta di lokasi tersebut, Terdakwa 4. YUSAK SALEH Anak dari Alm.THOMAS HARRUAN buatkan Pondok semi permanen yang terbuat dari kayu.
- Bahwa Terdakwa. KASIM Bin Alm. MEGENG mengelola kebunnya yang berada di RT.06 Desa Sungai Payang Kecamatan Loa Kulu Kabupaten Kutai Kartanegara dengan luasan sekitar 2 Ha dan ditanami Pohon Karet dan Pohon Pisang.
- Bahwa Terdakwa FALENTINUS DEBBY Bin SENIANSYAH mengelola kebunnya yang berada di RT.06 Desa Sungai Payang Kecamatan Loa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kuta Kabupaten Kutai Kartanegara dengan luasan sekitar 900 M2 dan ditanami Pohon Sengon.

- Bahwa Terdakwa BIDSANTO Anak dari TINGAI mengelola kebunnya yang berada di RT.06 Desa Sungai Payang Kecamatan Loa Kulu Kabupaten Kutai Kartanegara dengan luasan sekitar 1 Ha dan ditanami Pohon Pisang dan Kemiri.
- Bahwa Terdakwa KARNIUS DATING, S.Th Anak dari (Alm) DATING mengelola kebunnya yang berada di RT.06 Desa Sungai Payang Kecamatan Loa Kulu Kabupaten Kutai Kartanegara dengan luasan sekitar 1 Ha dan ditanami Petai, Durian, Coklat, Pisang, Lombok, Cempedak, Nangka.
- Bahwa Terdakwa RUSMIANA Anak dari Alm USAT LAING mengelola kebunnya yang berada di RT.06 Desa Sungai Payang Kecamatan Loa Kulu Kabupaten Kutai Kartanegara dengan luasan sekitar 4 Ha dan ditanami Coklat, Kemiri, Durian, Petai, Cempedak, Kelapa;
- Bahwa kemudian sekitar bulan oktober 2021 para terdakwa juga memasang spanduk di lahan PT Budi Duta Agro Makmur di Desa Sungai Payang dan Desa Jonggon Raya Kecamatan Loakulu Kabupaten Kutai Kartanegara yang isinya adalah menyatakan lahan tersebut adalah lahan milik Kelompok Tani Sejahterra dan melarang kegiatan yang berbasis ijin di areal tersebut;
- Bahwa terkait lahan perkebunan tersebut PT Budi Duta Agra Makmur memiliki legalitas yaitu sebagai berikut:
 - a) Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Kalimantan Timur Nomor : 26/590-V/UM-24/1987 tentang Pencadangan Areal tanah seluas \pm 3.000 Ha di Desa Sentuk/ Sungai Payang Kecamatan Loakulu Kabupaten Kutai untuk perluasan usaha perkebunan coklat kepada PT.Hasfarm Products LTD tanggal 12 mei 1987.
 - b) Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 424/Kpts-II/89 tentang Pelepasan Sebagian kelompok Hutan Kecamatan Loakulu selias 3.100 Hektar yang terletak di Kabupaten Dati II Kutai, Propinsi Dati I Kalimantan Timur, untuk perkebunan A/N PT.Hasfarm Products tanggal 21 Agustus 1989.
 - c) Dokumen Pembebasan Lahan Ganti rugi Tanah & Tanah Tumbuh yang terletak di Desa Sentuk, Kelurahan Sungai Payang, Kecamatan Loakulu Kabupaten Kutai Tanggal 17 Januari 1991.
 - d) Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor : 1/HGU/BPN/92 tentang Pemberian Hak Guna Usaha atas nama PT.Hasfam Products, LTD Jakarta atas tanah di Kabupaten Kutai – Kalimantan Timur Tanggal 23 Januari 1992.

Halaman 45 dari 56 Putusan Nomor 260/Pid.Sus/2023/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Surat Keputusan Bupati Kutai Kartanegara Nomor : 503/43/SK-DISBUN KUKAR/VI/2009 tentang Revisi Ijin Usaha Budidaya Perkebunan Komoditi Kelapa Sawit PT.Budiduta Agromakmur Nomor : 503/54/SK-DISBUN KUKAR/VIII/2007 Tanggal 23 Juni 2009.

- f) Surat Persetujuan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 525.26/004/IUP.B/BID.I/VI/2015/BP2T tentang Perubahan Luas Lahan dan Jenis Tanaman PT.Budiduta Agromakmur Tanggal 24 Juni 2015.
- g) Surat Pemkab Kukar Dinas Perkebunan dan Kehutanan Nomor : 525/4429/DPK.IV-2/2015 tentang Rekomendasi Teknis Perubahan Luas izin usaha Perkebunan untuk budidaya (IUP-B) PT.Budiduta Agromakmur Tanggal 21 Mei 2015;
- h) Sertifikat dari Badan Pertanahan Nasional nomor 01 tentang Hak Guna Usaha dengan nama pemegang PT.Hasfarm Produks Limited;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Tunggal, yaitu perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 107 huruf a Jo.Pasal 55 Undang Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan Jo.Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP Jo.Pasal 64 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Sebagai yang Melakukan, Menyuruh Melakukan Atau Turut Serta, Secara tidak sah mengerjakan, menggunakan, menduduki, dan/atau menguasai Lahan Perkebunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55;
3. Jika antara beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Setiap Orang”;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 15 Undang Undang No. 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan definisi yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum, setiap orang yang dimaksud disini tidak lain merupakan padanan kata dari barangsiapa yang biasa dipergunakan dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id yang merupakan subyek hukum yaitu orang atau manusia yang memiliki hak dan kewajiban dalam lapangan hukum, subyek hukum mana dapat dimintai pertanggungjawabannya dalam hal subyek hukum tersebut melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadirkan 9 Orang yang bernama lengkap MATIUS KUNNA Anak dari (Alm) KUNNA, ASRIN Anak dari Dasar, RUSMIANA Anak dari Alm. USAT LAING, YUSAK SALEH Anak dari Alm. THOMAS HARRUAN, KASIM Bin (Alm) MEGENG, KARNIUS DATING, S.Th Anak dari Alm. DATING, FALENTIUS DEBBY Bin SENIANSYAH, BIDSianto Anak dari TINGAI dan SUPOYO, S.Th Anak dari (Alm) SOPAWIRO dengan segala identitasnya sebagaimana yang telah diuraikan diawal putusan ini sebagai para terdakwa dan Para Terdakwa membenarkan identitasnya tersebut, sehingga tidak ada kekeliruan mengenai subjek hukum yang diajukan sebagai Para Terdakwa dalam perkara ini adalah orang yang bernama MATIUS KUNNA Anak dari (Alm) KUNNA, ASRIN Anak dari Dasar, RUSMIANA Anak dari Alm. USAT LAING, YUSAK SALEH Anak dari Alm. THOMAS HARRUAN, KASIM Bin (Alm) MEGENG, KARNIUS DATING, S.Th Anak dari Alm. DATING, FALENTIUS DEBBY Bin SENIANSYAH, BIDSianto Anak dari TINGAI dan SUPOYO, S.Th Anak dari (Alm) SOPAWIRO dan dalam pemeriksaan dipersidangan Para Terdakwa tersebut dapat menjawab segala pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim. Penuntut Umum dan Penasihat Hukumnya dan tidak diketemukan kelainan pada diri Terdakwa; Para Terdakwa sehat jasmani dan rohani sehingga menurut Majelis Hakim Para Terdakwa tersebut dapat/mampu dipertanggung jawabkan sebagai subjek hukum pidana. Dengan demikian, unsur "Setiap Orang" telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Sebagai yang Melakukan, Menyuruh Melakukan Atau Turut Serta Secara tidak sah mengerjakan, Menggunakan, Menduduki, dan/atau Menguasai Lahan Perkebunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55;

Menimbang, bahwa Undang Undang No. 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan tidak memberikan definisi yang dimaksud dengan tidak sah oleh karena itu Majelis Hakim akan mengambil definisi atau pengertian tidak sah menurut Kamus Bahasa Indonesia, bahwa yang dimaksud dengan sah menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah dilakukan menurut hukum oleh karena itu yang dimaksud dengan tidak sah adalah perbuatan tersebut dilakukan tidak menurut hukum bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau bertentangan dengan hukum positif atau secara materiil dengan kata lain para terdakwa tidak memiliki kewenangan dalam melakukan suatu perbuatan;

Halaman 47 dari 56 Putusan Nomor 260/Pid.Sus/2023/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa pasal 55 KUHP ini adalah merupakan penerapan ajaran penyertaan (*deelneming*) yang maksudnya untuk dapat dipidanya sebagai pelaku tindak pidana yaitu orang yang melakukan (*pleger*), menyuruh melakukan (*doen plegen*), dan yang turut serta melakukan (*medepleger*) suatu tindak pidana adalah dilakukan secara bersama-sama;

Menimbang bahwa perbuatan yang dapat dihukum yang dilakukan secara bersama-sama oleh beberapa orang maka setiap orang diantara mereka ikut bertanggung jawab terhadap perbuatan dari peserta yang lain (H.R. 24 Juni 1935 W 12875);

Menimbang, bahwa unsur diatas merupakan bersifat alternatif, yang apabila salah satu unsur terbukti maka haruslah dianggap terbukti unsur pasal tersebut secara keseluruhan;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yuridis yang diterungkap dipersidangan yang terangkai dari keterangan saksi, keterangan terdakwa, barang bukti serta petunjuk yaitu pada Tanggal 26 Mei 2020 sampai dengan tanggal 10 oktober 2021 bertempat di lokasi perkebunan PT.Budi Duta Agro Makmur, Divisi Bukit Indah Desa Sungai Payang RT.06 Kecamatan Loa Kulu, Kabupaten Kutai Kartanegara para terdakwa telah mengerjakan, menggunakan, menduduki, dan menguasai Lahan Perkebunan milik PT Budi Duta Agro Makmur;

Menimbang, bahwa perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut yaitu berawal pada tanggal 26 mei 2020 sekira jam 15.00 wita di Blok Bukit Indah Desa Sungai Payang RT.06 Kecamatan Loakulu Kabupaten Kutai Kartanegara, pada saat Sdr Yajit Bin (Alm) Dugel sebagai operator excavator dari PT.BDAM yang sedang mengoperasikan excavator untuk melakukan Land clearing bersama saksi Ahmat Winardi Bin Alm Ismani dan saksi Selamat Riadi Bin (Alm) Asbun didatangi oleh Terdakwa 1.Matius Kunna Anak dari (Alm) Kunna yang merupakan Ketua umum Kelompok Tani Sejahtera, meminta menghentikan dengan mengatakan "Jangan dilanjutkan pekerjaan ini selanjutnya Terdakwa Matius Kunna Anak dari (Alm) Kunna menghatakan "ini lahan kami" kemudian Sdr Yajit Bin (Alm) Dugel memindahkan alat keluar demi keamanan alat. Selanjutnya datang beberapa anggota Kelompok Tani Sejahtera sambil membawa 1 gulung tali rafia berwarna kuning. Selanjutnya Terdakwa Matius Kunna Anak dari (Alm) Kunna dengan Terdakwa Supoyo, S.Th Anak dari (Alm) Sopawiro melakukan pemasangan tali rafia pada 2 titik lokasi berbeda yang merupakan akses jalan menuju lahan yang dilakukan land clearing tersebut;

Halaman 48 dari 56 Putusan Nomor 260/Pid.Sus/2023/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa kemudian Terdakwa ASRIN Anak dari (Alm) DASAR, Terdakwa SUPOYO, S.Th Anak dari (Alm) SOPAWIRO, Terdakwa YUSAK SALEH Anak dari Alm.THOMAS HARRUAN, Terdakwa KASIM Bin Alm. MEGENG, Terdakwa FALENTINUS DEBBY Bin SENIANSYAH, Terdakwa BIDSianto Anak dari TINGAI. Terdakwa KARNIUS DATING, S.Th Anak dari (Alm) DATING dan Terdakwa RUSMIANA Anak dari Alm USAT LAING menggunakan dan mengelola kebun yang berada di RT.06 Desa Sungai Payang Kecamatan Loa Kulu Kabupaten Kutai Kartanegara, yang dikuasai masing-masing para Terdakwa sebagai bagian dari Kelompok Tani Sejahtera;

Menimbang, bahwa Terdakwa ASRIN Anak dari (Alm) DASAR mengelola kebunnya yang berada di RT.06 Desa Sungai Payang Kecamatan Loa Kulu Kabupaten Kutai Kartanegara dengan luasan sekitar 6 Ha dan ditanami Pisang, Karet Sengon, Alpukat, Pete, Durian dan Padi Gunung;

Menimbang, bahwa Terdakwa SUPOYO, S.Th Anak dari (Alm) SOPAWIRO mengelola kebunnya yang berada di RT.06 Desa Sungai Payang Kecamatan Loa Kulu Kabupaten Kutai Kartanegara dengan luasan sekitar 4 Ha dan ditanami Karet, Pohon Sengon, Padi, Pisang, Jeruk dan Alpukat.

Menimbang, bahwa Terdakwa YUSAK SALEH Anak dari Alm.THOMAS HARRUAN mengelola kebunnya yang berada di RT.06 Desa Sungai Payang Kecamatan Loa Kulu Kabupaten Kutai Kartanegara dengan luasan sekitar 10 Ha dan ditanami Karet, Kelapa sawit dan Coklat serta di lokasi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa KASIM Bin Alm. MEGENG mengelola kebunnya yang berada di RT.06 Desa Sungai Payang Kecamatan Loa Kulu Kabupaten Kutai Kartanegara dengan luasan sekitar 2 Ha dan ditanami Pohon Karet dan Pohon Pisang.

Menimbang, bahwa Terdakwa FALENTINUS DEBBY Bin SENIANSYAH mengelola kebunnya yang berada di RT.06 Desa Sungai Payang Kecamatan Loa Kulu Kabupaten Kutai Kartanegara dengan luasan sekitar 900 M2 dan ditanami Pohon Sengon.

Menimbang, bahwa Terdakwa BIDSianto Anak dari TINGAI mengelola kebunnya yang berada di RT.06 Desa Sungai Payang Kecamatan Loa Kulu Kabupaten Kutai Kartanegara dengan luasan sekitar 1 Ha dan ditanami Pohon Pisang dan Kemiri.

Menimbang, bahwa Terdakwa KARNIUS DATING, S.Th Anak dari (Alm) DATING mengelola kebunnya yang berada di RT.06 Desa Sungai Payang Kecamatan Loa Kulu Kabupaten Kutai Kartanegara dengan luasan sekitar 1 Ha dan ditanami Petai, Durian, Coklat, Pisang, Lombok, Cempedak, Nangka.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa RUSMIANA Anak dari Alm USAT LAING mengelola kebunnya yang berada di RT.06 Desa Sungai Payang Kecamatan Loa Kulu Kabupaten Kutai Kartanegara dengan luasan sekitar 4 Ha dan ditanami Coklat, Kemiri, Durian, Petai, Cempedak, Kelapa;

Menimbang, bahwa kemudian sekitar bulan oktober 2021 para terdakwa juga memasang spanduk di lahan PT Budi Duta Agro Makmur di Desa Sungai Payang dan Desa Jonggon Raya Kecamatan Loakulu Kabupaten Kutai Kartanegara yang isinya adalah menyatakan lahan tersebut adalah lahan milik Kelompok Tani Sejahterra dan melarang kegiatan yang berbasis ijin di areal tersebut;

Menimbang, bahwa terkait lahan perkebunan tersebut PT Budi Duta Agra Makmur memiliki legalitas yaitu sebagai berikut:

- a) Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Kalimantan Timur Nomor : 26/590-V/UM-24/1987 tentang Pencadangan Areal tanah seluas \pm 3.000 Ha di Desa Sentuk/ Sungai Payang Kecamatan Loakulu Kabupaten Kutai untuk perluasan usaha perkebunan coklat kepada PT.Hasfarm Products LTD tanggal 12 mei 1987.
- b) Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 424/Kpts-II/89 tentang Pelepasan Sebagian kelompok Hutan Kecamatan Loakulu seluas 3.100 Hektar yang terletak di Kabupaten Dati II Kutai, Propinsi Dati I Kalimantan Timur, untuk perkebunan A/N PT.Hasfarm Products tanggal 21 Agustus 1989.
- c) Dokumen Pembebasan Lahan Ganti rugi Tanah & Tanah Tumbuh yang terletak di Desa Sentuk, Kelurahan Sungai Payang, Kecamatan Loakulu Kabupaten Kutai Tanggal 17 Januari 1991.
- d) Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor : 1/HGU/BPN/92 tentang Pemberian Hak Guna Usaha atas nama PT.Hasfam Products, LTD Jakarta atas tanah di Kabupaten Kutai – Kalimantan Timur Tanggal 23 Januari 1992.
- e) Surat Keputusan Bupati Kutai Kartanegara Nomor : 503/43/SK-DISBUN KUKAR/VI/2009 tentang Revisi Ijin Usaha Budidaya Perkebunan Komoditi Kelapa Sawit PT.Budiduta Agromakmur Nomor : 503/54/SK-DISBUN KUKAR/VIII/2007 Tanggal 23 Juni 2009.
- f) Surat Persetujuan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 525.26/004/IUP.B/BID.I/VI/2015/BP2T tentang Perubahan Luas Lahan dan Jenis Tanaman PT.Budiduta Agromakmur Tanggal 24 Juni 2015.
- g) Surat Pemkab Kukar Dinas Perkebunan dan Kehutanan Nomor : 525/4429/DPK.IV-2/2015 tentang Rekomendasi Teknis Perubahan Luas izin usaha Perkebunan untuk budidaya (IUP-B) PT.Budiduta Agromakmur Tanggal 21 Mei 2015;

Halaman 50 dari 56 Putusan Nomor 260/Pid.Sus/2023/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Serikat dan Badan Pertanahan Nasional nomor 01 tentang Hak Guna Usaha dengan nama pemegang PT.Hasfarm Produts Limited;

Menimbang, bahwa perbuatan para terdakwa yang secara bersama-sama mendirikan pondok kemudian menanam tanaman miliknya masing-masing dilahan milik PT Budi Duta Agro Makmur tersebut telah memenuhi unsur yang Melakukan, Menyuruh Melakukan Atau Turut Serta, Secara tidak sah mengerjakan, menggunakan, menduduki, dan/atau menguasai Lahan Perkebunan oleh karena itu menurut Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum;

Ad. 3 Unsur Jika antara beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;

Menimbang bahwa Kitab Undang-Undang Pidana tidak memberikan suatu pengertian tegas tentang suatu perbuatan berlanjut / Voortgezette Handeling, di dalam Memori Penjelasan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana / Memorie van Toelichting pembuat undang-undang hanya menyaratkan bahwa "Berbagai Perilaku itu haruslah merupakan satu keputusan yang terlarang dan bahwa suatu kejahatan yang berlanjut itu hanya dapat terjadi dari sekumpulan tindak pidana yang sejenis." Penegasan sejenis tersebut menurut Prof. POMPE yang dimaksud dengan perbuatan sejenis adalah apabila tindakan-tindakan yang dihasilkan itu mempunyai satu kualifikasi yang sama." ;

Menimbang bahwa suatu perbuatan dapat dikatakan berlanjut apabila dalam perbuatan tersebut terdapat perbuatan-perbuatan lain yang sejenis yang menimbulkan atau mengakibatkan suatu tindak pidana yang sama serta adanya kelanjutan / kontinuitas dalam waktu yang relatif singkat dalam rangkaian perbuatan tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yuridis yang diterungkap dipersidangan dan telah terbukti bahwa pada tanggal 26 mei 2020 sekira jam 15.00 wita di Blok Bukit Indah Desa Sungai Payang RT.06 Kecamatan Loakulu Kabupaten Kutai Kartanegara, pada saat Sdr Yajit Bin (Alm) Dugel sebagai operator excavator dari PT.BDAM yang sedang mengoperasikan excavator untuk melakukan Land clearing bersama saksi Ahmat Winardi Bin Alm Ismani dan saksi Selamat Riadi Bin (Alm) Asbun didatangi oleh Terdakwa Matius Kunna Anak dari (Alm) Kunna yang merupakan Ketua umum Kelompok Tani Sejahtera, meminta menghentikan dengan mengatakan "Jangan dilanjutkan pekerjaan ini selanjutnya Terdakwa Matius Kunna Anak dari (Alm) Kunna menghatakan "ini lahan kami" kemudian Sdr Yajit Bin (Alm) Dugel memindahkan alat keluar demi

Halaman 51 dari 56 Putusan Nomor 260/Pid.Sus/2023/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Keputusan Mahkamah Agung ini datang beberapa anggota Kelompok Tani Sejahtera sambil membawa 1 gulung tali rafia berwarna kuning. Selanjutnya Terdakwa Matus Kunna Anak dari (Alm) Kunna dengan Terdakwa Supoyo, S.Th Anak dari (Alm) Sopawiro melakukan pemasangan tali rafia pada 2 titik lokasi berbeda yang merupakan akses jalan menuju lahan yang dilakukan land clearing tersebut;

Menimbang, bahwa kemudian sejak tanggal 26 Mei 2020 sampai dengan 10 Oktober 2021 Terdakwa ASRIN Anak dari (Alm) DASAR, Terdakwa SUPOYO, S.Th Anak dari (Alm) SOPAWIRO, Terdakwa YUSAK SALEH Anak dari Alm.THOMAS HARRUAN, Terdakwa KASIM Bin Alm. MEGENG, Terdakwa FALENTINUS DEBBY Bin SENIANSYAH, Terdakwa BIDSianto Anak dari TINGAI. Terdakwa KARNIUS DATING, S.Th Anak dari (Alm) DATING dan Terdakwa RUSMIANA Anak dari Alm USAT LAING menggunakan dan mengelola kebun yang berada di RT.06 Desa Sungai Payang Kecamatan Loa Kulu Kabupaten Kutai Kartanegara, yang dikuasai masing-masing para Terdakwa sebagai bagian dari Kelompok Tani Sejahtera;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, maka Hakim berpendapat perbuatan Para Terdakwa telah dapat digolongkan sebagai perbuatan yang dilakukan secara berlanjut karena dilakukan oleh Para Terdakwa sejak tanggal 26 Mei 2020 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2021 dan perbuatan tersebut adalah perbuatan sejenis;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas menurut Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari pasal 107 huruf a Jo.Pasal 55 Undang Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan Jo.Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP Jo.Pasal 64 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka para Terdakwa dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Tunggai Penuntut Umum;

Menimbang bahwa terhadap pledoi atau pembelaan yang disampaikan para terdakwa yang pada pokoknya tidak ada perbuatan pidana yang telah dilakukan oleh Para Terdakwa akan Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa penasihat hukum terdakwa mendalilkan bahwa para terdakwa tidak melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang telah didakwakan oleh Penuntut Umum dan harus dibebaskan karena lahan perkebunan yang digunakan dan dikelola oleh para terdakwa tersebut adalah milik para terdakwa dan tidak termasuk kedalam lahan perkebunan mili PT Budi Duta Agro Makmur;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati bukti-bukti surat yang diajukan oleh para terdakwa menurut Majelis Hakim tidak ada satupun bukti surat yang mendukung keterangan saksi yang diajukan oleh para terdakwa dan keterangan para terdakwa yang mengklaim kepemilikan lahan perkebunan tersebut, dan dari keterangan saksi JANTIANUS SINAGA yang merupakan Pegawai Dinas Transmigrasi Dan Tenaga Kerja Kabupaten Kutai Kartanegara dan saksi yang dihadirkan oleh para terdakwa menerangkan bahwa lahan yang digarap oleh kelompok Tani Sejahtera sebagian masuk kedalam Hak Pengelolaan (HPL) Transmigrasi Jonggon 03 (sis) Nomor 43/HPL/DA/1986 yang telah dibatalkan sertifikatnya oleh Kepala Badan Pertanahan Nasional RI Nomor 11/Pbt/BPN RI/2014 tanggal 21 Oktober 2014 hal ini sesuai dengan bukti surat yang diajukan oleh Para terdakwa yaitu bukti T.3 dan bukti T.4;

Menimbang, bahwa selain itu PT Budi Duta Agro Makmur memiliki alas hak berupa Hak Guna Usaha (HGU) dengan Nomor 1/HGU/BPN/92 tanggal 23 Januari 1992 dan sedang dalam proses melengkapi dokumen-dokumen persyaratan permohonan perpanjangan HGU sesuai bukti surat T.15 yang diajukan para terdakwa, hal ini bertentangan dengan klaim para terdakwa yang menyatakan PT Budi Duta Agro Makmur tidak memiliki alas hak atas lahan perkebunan tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap klaim para terdakwa yang menyatakan lahan yang dikelola para terdakwa adalah lahan sisa HPL 3 Jonggon dan bukan merupakan lahan HGU milik PT Budi Duta Agro Makmur berdasarkan Salinan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 13/G/2011/PTUN-JKT tanggal 16 Juni 2011 tidak dapat Majelis pertimbangan lebih lanjut karena bukti surat yang diajukan tersebut merupakan fotokopi yang tidak dapat ditunjukkan baik aslinya maupun fotokopi yang dilegalisir pejabat yang berwenang dipersidangan selain itu sebagaimana juga telah dipertimbangkan diatas bahwa sertifikat HPL 3 Jonggon tersebut sertifikatnya telah dibatalkan oleh BPN Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas menurut Majelis Hakim, pembelaan para terdakwa tersebut haruslah dinyatakan ditolak dan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Halaman 53 dari 56 Putusan Nomor 260/Pid.Sus/2023/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa suatu putusan harus mengakomodasi 3 unsur, yaitu yuridis, sosiologis, dan filosofis. Yuridis, artinya suatu putusan harus didasarkan kepada suatu peraturan perundang-undangan yang sah; sosiologis, artinya putusan itu harus memperhatikan rasa keadilan atau nilai-nilai yang ada dan tumbuh dalam masyarakat, sedangkan filosofis, putusan itu harus mengandung hakekat nilai-nilai keadilan yang universal;

Menimbang, bahwa selain itu penjatuhan hukuman bukan bertujuan untuk melakukan pembalasan dendam kepada terdakwa apalagi sebagai upaya menyengsarakan terdakwa, akan tetapi tujuan dari pemidanaan selain menjadi sarana edukasi bagi masyarakat agar tidak melakukan hal yang serupa yang terpenting adalah sebagai upaya melakukan pembinaan bagi terdakwa agar kelak dalam kehidupan bermasyarakat dapat bersikap dengan lebih baik dan bijaksana;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri terdakwa diharapkan akan membuat efek jera juga terhadap masyarakat sehingga diharapkan masyarakat tidak melakukan perbuatan yang sama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas Majelis Hakim berpendapat pidana yang dijatuhkan terhadap terdakwa telah tepat dan cukup adil dengan kadar kesalahan terdakwa yang selanjutnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang bahwa barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut terhadap 3 (tiga) Lembar Baliho Warna Putih Dengan Bertuliskan Pengumuman Kelompok Tani Sejahtera , 1 Berdiri Sejak 01 Januari 2008 Dst 7kts Adalah Areal Tanah Negara Untuk Rakyat ; 8 Kegiatan Yang Berbasis Ijin Dilarang Beraktivitas Di Areal Kelompok Kts Tertanggal 10 Oktober 2021 Ttd Matius Kunna dan Seutas Tali Rafia Warna Kuning Yang Disita Dari Penguasaan Saptanto Puguh Wardoyo karena merupakan alat yang digunakan untuk melakukan kejahatan dan agar tidak dipergunakan lagi untuk melakukan hal serupa maka terhadap semua barang bukti tersebut seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat.
- Para Terdakwa tidak menyesali perbuatannya;

Keadaan yang meringankan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Para Terdakwa sopan dalam persidangan.

- Para Terdakwa masih mempunyai tanggungan keluarga;.

Menimbang bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, pasal 107 huruf a Jo.Pasal 55 Undang Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan Jo.Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP Jo.Pasal 64 ayat (1) KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan:

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I MATIUS KUNNA Anak dari (Alm) KUNNA, Terdakwa II ASRIN Anak dari Dasar, Terdakwa III RUSMIANA Anak dari Alm. USAT LAING, Terdakwa IV YUSAK SALEH Anak dari Alm. THOMAS HARRUAN, Terdakwa V KASIM Bin (Alm) MEGENG, Terdakwa VI KARNIUS DATING, S.Th Anak dari Alm. DATING, Terdakwa VII FALENTIUS DEBBY Bin SENIANSYAH, Terdakwa VIII BIDSianto Anak dari TINGAI dan Terdakwa IX SUPOYO, S.Th Anak dari (Alm) SOPAWIRO tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Secara Bersama-sama secara tidak sah menggunakan, menduduki, dan/atau menguasai Lahan Perkebunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55, sebagai satu perbuatan berlanjut sebagaimana dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 3 (tiga) Lembar Baliho Warna Putih Dengan Bertuliskan Pengumuman Kelompok Tani Sejahtera , 1 Berdiri Sejak 01 Januari 2008 Dst 7kts Adalah Areal Tanah Negara Untuk Rakyat ; 8 Kegiatan Yang Berbasis Ijin Dilarang Beraktivitas Di Areal Kelompok Kts Tertanggal 10 Oktober 2021 Ttd Matius Kunna.
 - Seutas Tali Rafia Warna Kuning Yang Disita Dari Penguasaan Saptanto Puguh Wardoyo.Dirampas untuk dimusnahkan
4. Membebankan kepada para terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp 5.000,00 (Lima ribu rupiah)

Halaman 55 dari 56 Putusan Nomor 260/Pid.Sus/2023/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tenggarong pada hari Senin tanggal 12 Februari 2024 Oleh Maulana Abdillah, SH.MH. Sebagai Hakim Ketua, Andi Hardiansyah,SH.M.Hum., dan Arya Ragatnata,SH.MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin Tanggal 19 Februari 2024, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Irmavita,S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tenggarong, serta dihadiri oleh Edi Setiawan., SH., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kutai Kartanegara dan Para Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua

Andi Hardiansyah,SH.M.Hum

Maulana Abdillah, SH.MH.

Arya Ragatnata,SH.MH

Panitera Pengganti

Irmavita,S.H

Halaman 56 dari 56 Putusan Nomor 260/Pid.Sus/2023/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)